



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan NegeriSungailiat yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GATOT DWI CAKSONO Alias GATOT Bin TUKIMIN;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/8 Juni 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso RT 004 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Sungailiat didampingi oleh Penasihat Hukum Rudy Atani, S.H, Advokat pada LBH Milenal Bangka Tengah Keadilan, yang beralamat di Jalan Raya Desa Penyak, Koba, Kabupaten Bangka Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat dengan register nomor 336/SK.P/2024/PN Sgl tertanggal 3 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara *Teleconference*;
- Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung RI, Kejaksaan RI dan Kemenkum HAM RI Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/Ejp/04/2020 dan Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl, tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan Terdakwa pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanserta menuntut terdakwa untuk membayar biaya restitusi sebesar Rp 92.024.00,00 (Sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana surat permohonan dari LPSK (surat terlampir);
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambarkan boneka;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau muda;
- 1 (satu) helai BH/BRA berwarna merah muda bermerk Xinshini Sport
- 1 (satu) buah botol plastik kosong bekas, bermerk Le Mineral Bekas berisikan minuman beralkhol jenis arak;
- 1 (satu) buah minuman gelas plastik kosong bekas, bermerk panther berwarna kuning bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak;
- 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna putih biru yang sudah terbelah;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan 23;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat jingga.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah kasur springbed berwarna biru.

Dikembalikan kepada Saksi 3.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan/pendapat Penuntut Umum secara lisan terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan register nomor PDM-75/L.9.15/Eoh.2/09/2024 tertanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN, bersama-sama dengan Anak Saksi 6 (*berkas penuntutan terpisah*), Anak Saksi 5 (*berkas penuntutan terpisah*), Anak Saksi 8 (*berkas penuntutan terpisah*), Anak Saksi 9 (*berkas penuntutan terpisah*), pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Gudang milik Saksi 4 yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan,atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Saksi 6 bersama dengan Anak Saksi 9 datang kerumah Anak Korban (selanjutnya disebut dengan Anak Korban) (berdasarkan AKTA LAHIR Nomor, Anak Korban lahir pada tanggal 29 April 2009 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun) yang beralamat di Dusun Simpang Baru Rindik RT 008 RW 000 Desa Rindik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Korban, kemudian Anak Saksi 6, Anak Saksi 9 dan Anak Korban pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor menuju sebuah Gudang milik Saksi 3 yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak Saksi 6, Anak Saksi 9 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak Saksi 6, Anak Saksi 9, Anak Korban dan Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi 9 menyuruh Anak Saksi 6 untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak Saksi 6 pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi 5 dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang lalu kembali ke Gudang, dan sesampainya di gudang Anak Saksi 8 juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak Saksi 6, Anak Saksi 9, Anak Korban, Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN dan Anak Saksi 8 masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak Saksi 6 menuangkan arak kedalam gelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah sedikit mabuk, Anak Korban diminta untuk berbaring 1 (satu) kasur Springbed Berwarna Biru oleh Anak Saksi 6 disaat yang bersamaan Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 8 keluar dari dalam gudang tersebut, setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, Anak Saksi 6 kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 6 menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban BELLA sampai dengan lututnya lalu Anak Saksi 6 membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit, dan pada saat bersamaan Anak Saksi 5 membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit, lalu Anak Saksi 6 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 6 kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban dari cairan sperma miliknya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban di paha Anak Saksi 6, kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama  $\pm$  2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali  $\pm$  5 (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya, selanjutnya Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, kemudian Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit lalu Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Terdakwa GATOT DWI

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi 6;

- Kemudian setelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm$  2(dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama  $\pm$  2(dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur, setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut, selanjutnya Anak Saksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm$  3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-remas payudara Anak Korban selama  $\pm$  1 (satu) menit, lalu Anak Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur, kemudian Anak Saksi 7 masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalam nya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7, kemudian Anak Saksi 4 berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi 7 menghisap payudara Anak Korban;
- Kemudian Anak Saksi 6 kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi 6 untuk mengantarkan Anak Korban BELLA ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias, selanjutnya Anak Saksi 6 bersama dengan Anak Saksi 8, Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GATOT Bin TUKIMIN, Anak Saksi 5, Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 7 mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi 2 yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban, lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi 1 orangtua dari Anak Korban langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;

- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomortanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN, pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Gudang milik Saksi 3 yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Saksi 6 bersama dengan Anak Saksi 9 datang kerumah Anak Korban (selanjutnya disebut dengan Anak Korban) (berdasarkan AKTA LAHIR

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor, Anak Korban lahir pada tanggal 29 April 2009 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun) yang beralamat di Dusun Simpang Baru Rindik RT 008 RW 000 Desa Rindik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Korban, kemudian Anak Saksi 6, Anak Saksi 9 dan Anak Korban pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor menuju sebuah Gudang milik Saksi 3 yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak Saksi 6, Anak Saksi 9 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak Saksi 6, Anak Saksi 9, Anak Korban dan Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi 9 menyuruh Anak Saksi 6 untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak Saksi 6 pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi 5 dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang lalu kembali ke Gudang, dan sesampainya di gudang Anak Saksi 8 juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak Saksi 6, Anak Saksi 9, Anak Korban, Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN dan Anak Saksi 8 masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak Saksi 6 menuangkan arak kedalam gelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;

- Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah sedikit mabuk, Anak Korban diminta untuk berbaring 1 (satu) kasur Springbed Berwarna Biru oleh Anak Saksi 6 disaat yang bersamaan Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 8 keluar dari dalam gudang tersebut, setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, Anak Saksi 6 kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 6 menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban BELLA sampai dengan lututnya lalu Anak Saksi 6 membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit, dan pada saat bersamaan Anak Saksi 5 membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu Anak Saksi 6 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 6 kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban dari cairan sperma milik nya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban di paha Anak Saksi 6, kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama  $\pm 2$  (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali  $\pm 5$  (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya, selanjutnya Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, kemudian Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama  $\pm 5$  (lima) menit lalu Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi 6;

- Kemudian setelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remas

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



payudara Anak Korban BELLA selama  $\pm$  2(dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur, setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut, selanjutnya Anak Saksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm$  3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-remas payudara Anak Korban selama  $\pm$  1 (satu) menit, lalu Anak Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur, kemudian Anak Saksi 7 masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalam nya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7, kemudian Anak Saksi 4 berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi 7 menghisap payudara Anak Korban;

- Kemudian Anak Saksi 6 kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi 6 untuk mengantarkan Anak Korban BELLA ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias, selanjutnya Anak Saksi 6 bersama dengan Anak Saksi 8, Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN, Anak Saksi 5, Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 7 mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi 2 yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban, lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi 1 orangtua dari Anak Korban langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomortanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp. OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN, pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di sebuah Gudang milik Saksi 3 yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 18.30 WIB, Anak Saksi 6 bersama dengan Anak Saksi 9 datang kerumah Anak Korban (selanjutnya disebut dengan Anak Korban) (berdasarkan AKTA LAHIR Nomor, Anak Korban lahir pada tanggal 29 April 2009 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun) yang beralamat di Dusun Simpang Baru Rindik RT 008 RW 000 Desa Rindik Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Korban, kemudian Anak Saksi 6, Anak Saksi 9 dan Anak Korban pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor menuju sebuah Gudang milik Saksi 3 yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, Anak Saksi 6, Anak Saksi 9 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudian setelah Anak Saksi 6, Anak Saksi 9, Anak Korban dan Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUKIMIN berada di depan Gudang, Anak Saksi 9 menyuruh Anak Saksi 6 untuk membeli minuman keras jenis arak, lalu Anak Saksi 6 pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi 5 dan membeli minuman keras jenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang lalu kembali ke Gudang, dan sesampainya di gudang Anak Saksi 8 juga telah berada di gudang tersebut, kemudian Anak Saksi 6, Anak Saksi 9, Anak Korban, Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN dan Anak Saksi 8 masuk kedalam Gudang untuk meminum minuman keras jenis arak, lalu Anak Saksi 6 menuangkan arak kedalam gelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminum sebanyak total 2 (dua) gelas;

- Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah sedikit mabuk, Anak Korban diminta untuk berbaring 1 (satu) kasur Springbed Berwarna Biru oleh Anak Saksi 6 disaat yang bersamaan Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 8 keluar dari dalam gudang tersebut, setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, Anak Saksi 6 kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 6 menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban BELLA sampai dengan lututnya lalu Anak Saksi 6 membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama  $\pm 5$  (lima) menit, dan pada saat bersamaan Anak Saksi 5 membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam mulut Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu Anak Saksi 6 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 6 kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban dari cairan sperma miliknya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban di paha Anak Saksi 6, kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama  $\pm 2$  (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangan kanannya kearah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkan memasukkan kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali  $\pm 5$  (lima) menit sampai mengeluarkan cairan

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya, selanjutnya Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, kemudian Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Bin TUKIMIN memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama  $\pm 5$  (lima) menit lalu Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban BELLA yang dibantu oleh Anak Saksi 6;

- Kemudian setelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remas payudara Anak Korban BELLA selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur, setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut, selanjutnya Anak Saksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-remas payudara Anak Korban selama  $\pm 1$  (satu) menit, lalu Anak Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur, kemudian Anak Saksi 7 masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalam nya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7, kemudian Anak Saksi 4 berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangan kirinya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangan kanan lalu Anak Saksi 7 menghisap payudara Anak Korban;

- Kemudian Anak Saksi 6 kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi 6 untuk mengantarkan Anak Korban BELLA ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias, selanjutnya Anak Saksi 6 bersama dengan Anak Saksi 8, Terdakwa GATOT DWI CAKSONO Als GATOT Bin TUKIMIN, Anak Saksi 5, Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 7 mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor, sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi 2 yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban, lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan dan memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Anak Korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi 1 orangtua dari Anak Korban langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;
- Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomortanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OG selaku dokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebutTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak korban, dengan didampingi oleh Ibu kandungnya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak korban memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anakkorbanada mendapat pesan dari AnakSaksi 6 melalui via whatsapp dengan mengatakan "*bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)*" lalu Anakkorban balas "*ku dak de motor (saya tidak ada motor)*" lalu AnakSaksi 6 balas "*biar ku ambik (biar saya jemput)*" lalu Anakkorban balas "yo". Kemudian lalu AnakSaksi 6 langsung menelpon korban dengan berkata "*lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)*" lalu Anakkorban jawab "*ka sendiri ken ngejemput ku (kamu sendiri ya menjemput saya)*" lalu AnakSaksi 6 jawab "*dak aku ken kawan ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)*" lalu Anakkorban jawab "iyalah";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu AnakSaksi 6 mengirim Anakkorban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan "*ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)*" lalu Anakkorban balas "*aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)*" lalu AnakSaksi 6 balas "*ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)*" lalu Anak Saksi korban balas "*oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)*", setelah itu Anakkorban keluar dari dalam rumah untuk menemui AnakSaksi 6 dan AnakSaksi 9 dengan berjalan kaki lalu setelah Anakkorban menemui AnakSaksi 6 dan AnakSaksi 9 tersebut, setelah itu AnakSaksi 6 menyuruh Anakkorban naik keatas sepeda motor

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vino berwarna hijau putih lalu Anakkorban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi AnakSaksi 9 didepan menggonceng lalu AnakSaksi 6 ditengah sedangkan Anakkorban duduk dibelakang dan saat itu Anakkorban menanyakan kepada AnakSaksi 6 dengan berkata "kite nek kemane ki (kita mau kemana ki)" lalu AnakSaksi 6 menjawab "kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)", lalu Anakkorban jawab lagi "iya la, terserah".

- Bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, AnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudiansetelahAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban Terdakwa berada di depan Gudang, Anak Saksi Saksi 9 menyuruh AnakSaksi 6 untuk membelimumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi 5 dan membelimumankerasjenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;
- Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi 8 juga telahberada di gudang tersebut, kemudianAnakSaksi 6, AnakSaksi 9, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 8 masuk kedalam Gudang untuk meminumminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 menuangkan arak kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminumsebanyak total 2 (dua) gelas;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpringbedBerwarna Biru oleh AnakSaksi 6 disaat yang bersamaan Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 keluar dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, AnakSaksi 6 kemudian ikut juga berbaringdisamping Anak Korban sambilmemeluk Anak Korban setelah itu AnakSaksi 6 menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana PendekBerwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu AnakSaksi 6 membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit;
- Bahwa pada saatbersamaan Anak Saksi 5 membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nyakedalammulut Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit, lalu AnakSaksi 6 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansprema tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu AnakSaksi 6 kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkanwajah Anak Korban daricairansperma milik nya dengan menggunakan baju berwarnahitamsambilmenaruhkepala Anak Korban di pahaAnakSaksi 6;
  - Bahwa kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannyakedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang kali selama  $\pm$  2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusahaberontak dengan caramengibaskantangkannya kearah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkanmemasukkankedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang kali  $\pm$  5 (lima) menit sampai mengeluarkancairanspermamiliknya di ataskasursampingkiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas pahaAnakSaksi 6, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di lantaidisamping Kasur, setelah itu Terdakwamenggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh AnakSaksi 6;
  - Bahwa kemudiansetelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusahamembuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas pahaAnakSaksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kekuatannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remaspayudara Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya AnakSaksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-remaspayudara Anak Korban selama  $\pm 1$  (satu) menit, lalu Anak Saksi Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di lantai di samping Kasur;
- Bahwa etelah itu Anakkorban sudah mulai sedikitsadar dan hendakmau duduk lalu Anakkorban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlahcewek ini power F*" lalu Anakkorban minumminuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anakkorban minum Anakkorban langsung merasapusing dan Anakkorban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Saksi 7 masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan AnakSaksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalamnyadianjutkanmemakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 4 berbaringdisamping Anak Korban ambilmemeluk lalu memeraspayudarsebelahkanaan Anak Korban menggunakan tangankirinya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaringdisamping Anak Korban dan memeluksambilmerabapayudarsebelahkiri Anak Korban menggunakan tangankanan lalu Anak Saksi 7 menghisappayudara Anak Korban;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian AnakSaksi 6 kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta AnakSaksi 6 untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;
- Bahwa selanjutnya AnakSaksi 6 bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi 8, Anak Saksi 5, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 7 mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannyayaitu Saksi 2 yang sebelumnya mencarikeberadaandari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian saat ditanya oleh pamannya Anak korban menceritakan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian paman Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak korban dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi 1 orangtuadari Anak Korban langsung melaporkankejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;
- Bahwa saat kejadian tersebut situasi dipantai dalam keadaan sepi dan gudang tempat terjadinya kejadian tersebut dalam keadaan gelap dan hanya diterangi oleh senter yang berasal dari handphone Anak dan teman-temannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak korban merasakan sakit pada alat kelaminnya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban merasa sangat malu dan tidak berharga lagi;
- Bahwa Anak korbanmengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian Anak korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Anak korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa yang telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi 1 barupulangdaribekerja dan barusampaidirumah, kemudianistri Saksi 1 langsungmenyampaikanbahwaAnak saksi yang bernama Anakkorban keluarrumahdijemput oleh temanlaki-lakinya;
- Bahwa kemudian Saksi GUNARDI Als BADAK Bin BERAHIM pergikeToboaliuntukmencari Anakkorban namuntidakditemukan;
- Bahwa kemudian pada pukul 23.30 WIB istri Saksi 1 ikutmencari Anakkorban bersamaSdr JONI di sekitaranToboalidenganSdr JONI;
- Bahwa kemudian Pada pukul 00.30 WIB Saksi 1 menyusulistri Saksi 1 keSimpahKepoh, sesampaidisana Saksi 1 bertemudenganIstri Saksi 1 dan Sdr. Joni;
- Bahwa kemudian ketiganyabertemudengan Paman, Ayah, dan Ibu dari ANAKSaksi 6 yang sedangberusahamenghubungi ANAKSaksi 6 melaluipesan dan menelpon;
- Bahwa pada pukul 02.00 WIB Saksi 1 mendapatkaninformasidariteman ANAKSaksi 6 yang mengatakan "naimangadewaAnakente la ketemu (ini om sayadapatpesandaritemansayaAnak om sudahketemu)". Sehingga Saksi 1 langsungmenujurumahSdr. Suhendra di Jl.Yos Sudarso, Kel.Tanjung Ketapang;
- Bahwa sesampai di rumah Saksi 2 sekitar pukul 02.20 WIB Anakkorban berada di kamarsedangtidur. Sehingga merekamemulangkan Anakkorban besokpagi;
- Bahwa kemudian pada Hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, bibi Saksi 1 menyuruh Saksi 1 untukmenyusulistri dan Anakkorban kepolres;
- Bahwa sesampai di polres pada pukul 15.30 WIB Istridan Anakkorban menceritakanbahwa Anakkorban telahdisetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya pada padahari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi 1 melaporkankejadianpersetubuhan yang Anak Saksi 1 alamikeMapolres Bangka Selatan;
- Bahwaawalnya Saksi 1 tidakmengetahuikapan dan dimanatindakpidanapersetubuhan yang dialamiAnakkorban tersebut, namun pada saatAnak Saksi 1 diperiksa oleh pihakkepolisianbarulah Saksi 1 mengetahuibahwakejadianpersetubuhan yang dialamiAnak Saksi 1 yaitu pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitarpukul 20.30 WIB di Pondok yang berada di Pinggirpantai yang beralamat di Jl.Yos Sudarso Kel.Tanjung Ketapang Kec.ToboaliKab. Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi 1 mengatakan akibatdaritindakpidanapersetubuhantersebut Anakkorban tidakinginpulangkerumahlagidikarenakantakut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah pakaian Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 2, keterangannya dalam BAP penyidik dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman kandung Anak korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian ini berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitarpukul 20.00 WIB pada saat Saksi 2 sedang di rumah, Saksi 2 ditelpon oleh sdri. AYU (ibudari Anakkorban), dan meminta Saksi 2 untukmencari Anak Korban karena Anakkorban pergikeToboalidenganlaki-laki yang merupakanwargaketapang;
- Bahwa kemudian Saksi 2 pun pergimencarikeberadaan Anakkorban Di seputaran wilayah Toboali, namuntidakketemu, kemudiansekitarpukul 24.00 WIB Saksi 2 pergike Jl. Raya Desa Gadung di

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



simpangKepohdikarenakan di sana adasdr. AYU (Ibu Anakkorban) dan juga sdr. JONI yang juga mencari keberadaan Anak;

- Bahwa pada saat di Jl. Raya Desa Gadung di simpangKepoh Saksi 2 juga adamelihat Ibu dan Ayah ANAKSaksi 6 serta Paman ANAKSaksi 6 yang juga mencari ANAKSaksi 6;
- Bahwa Dikarenakan di Desa Jerijada band sehingga Saksi 2 bersama, sdr. AYU (Ibu Anakkorban) sdr. JONI, ayah, ibu dan Paman ANAKSaksi 6 menunggu di Pinggir Jl. Raya Desa Gadung di SimpangKepoh, berharap Anakkorban menonton Band dan pulanglewat Jl. Raya Desa Gadung;
- Bahwa pada saatmenunggudatanglah Saksi 1 (ayah Anakkorban) yang juga sedangmencari Anak Korban pada saatitu juga adatemam-teman ANAKSaksi 6 yang berjumlah 2 (dua) orang, sehingga kami semuamenunggu Anakkorban di Simpangkepoh,
- Bahwakemudiansampai pada hariMinggutanggal 23 Juni 2024 sekitarpukul 01.30 WIB Anakkorban tidakpulang-pulangSehingga Paman ANAKSaksi 6 berkata "Yokitacari di jalan-jalandari pada kitamenunggu di sini" kemudian Saksi 2 menjawabperkataan daripaman ANAKSaksi 6 "yosekaliansayamaupulang juga";
- Bahwa sebelum Saksi 2 pergi Saksi 2 memintakepadasdr. AYU, sdr. JONI untukpulang saja dan Saksi 2 berkatakepadasdr. AYU "kalausayaketemudengansdri.BELLAnantisayakabari";
- Bahwa Kemudian Saksi 2 pergimenujuek arahToboali sedangkan Saksi GUNARDI Als BADA Bin BERAHIM masihmenunggu Anakkorban di SimpangKepohbersamadenganteman-teman ANAKSaksi 6 yang berjumlah 2 (dua) orang, sedangkansdri. AYU Pulang menujuek arahdesaRindikdengansdr. JONI, Ayah, Ibu dan Paman ANAKSaksi 6 pulang juga bersamadengan Saksi 2 menujuek arah Kota Toboali;
- Bahwa Pada saat di Jl. Jendral Sudirman tepatnya di Simpang Lima, Saksi 2 dan paman ANAKSaksi 6 bertemulagidengan ayah dan ibu ANAKSaksi 6. Disimpang lima tersebut ayah dan ibu ANAKSaksi 6 memberitahu Saksi 2 jika Anakkorban sedangberada di belakangrumah yang berada di kel. Tanjung Ketapang kec. Toboalikab. Bangka Selatan;
- Bahwakemudian Saksi 2, paman ANAKSaksi 6 mengikuti ayah dan ibu ANAKSaksi 6 yang menunjukkanjalanmenujuketempat Anakkorban berada;

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudiantepat di Jl. Yos Sudarso di belakangrumah yang berada di tepipantai Saksi 2 menjumpai Anakkorban sedang duduk dibelakangrumahsambilmenangis;
- Bahwa melihat Anakkorban menangis Saksi 2 mengajak Anakkorban untukrumah Saksi 2 yang berada di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 kel. Tanjung Ketapang kec. Toboalikab. Bangka SelatanSedangkan ayah dan ibu ANAKSaksi 6 sertapaman ANAKSaksi 6 masihtinggal di Jalan Yos Sudarso.
- Bahwasetelah di rumah Saksi 2 mengabarisdri. jikaAnakkorban sudahberada di rumah Saksi 2 dan tidak lama Saksi 2 mengabarisdri. AYU, datanglahKakak Saksi 2 dan Saksi 1 yang inginmenjemput Anakkorban Namun Anakkorban tidakmaupulangsehingga Saksi 2 menyampaikankepada Saksi 1 untukpulangsajatidakapajika Anakkorban tidur di rumah Saksi 2;
- Bahwa Saksi 2 saatmelihat Anakkorban lagi duduk sambilmenangis di belakangrumah yang berada di Tepi Laut yang beralamat di Jl. Yos Sudarso kel. Tanjung Ketapang kec. Toboalikab. Bangka Selatan mengingatbahwa pada saatitu Anakkorban menggunakan hoodie lenganpanjangberwarnahitambergambarboneka dan celana Jens panjangberwarnabiru;
- Bahwa Saksi 2diceritakan Anakkorban bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya dimana saat disetubuhi Anak korabn dalam keadaan tidak sadar karena mabuk minuman keras;
- Bahwa keesokan harinya saksi menceritakan kejadian yang dialami Anak korban kepada orang tuanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi 3,keterangan dalam BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi 3 tidak mengetahui kejadian tersebut namun setelah diberitahu oleh pihak kepolisian barulah Saksi 3 mengetahui bahwa yang melakukan Tindak Pidana persetubuhan terhadap Anak Bella adalah Saksi Anak Rizky, Saksi Anak, Erza, Saksi Anak Dayu, Saksi Anas Unus dan Terdakwa Gatot;
- Bahwa Saksi 3 tidak mengenali Saksi Anak6, Saksi Anak 8, Saksi Anak9, Saksi Anak7 dan Terdakwa Gatot;

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi 3 tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi Anak6, Saksi Anak 8, Saksi Anak9, Saksi Anak7 dan Terdakwa Gatot melakukan persetubuhan terhadap Korban Anak Bella tersebut;
- Bahwa Saksi 3 tidak mengetahui ada atau tidaknya Saksi Anak6, Saksi Anak 8, Saksi Anak9, Saksi Anak7 dan Terdakwa Gatot melakukan bujuk rayu terhadap Korban Anak Bella;
- Bahwa awalnya Saksi 3 tidak mengetahui bagaimana kronologi kejadian tindak pidana tersebut namun pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 13.30 wib, Saksi 3 sedang tidur siang lalu terbangun karena mendengar ada keramaian dari luar rumah Saksi 3 lalu Saksi 3 keluar dari dalam rumahnya dan menuju pintu depan rumah lalu bertanya kepada Anak Saksi ada apa didepan dan Anak Saksi menjawab bahwa ada orang ke atas menuju Gudang kemudian ada 4 orang yang tidak dikenal naik ke atas Gudang dan masuk ke dalam Gudang milik Saksi 3 dan saksi tetap berdiri didepan pintu rumah Saksi 3 melihat 4 orang tersebut, setelah itu 4 orang tersebut turun dari atas Gudang Saksi 3 dan menghampiri Saksi 3 lalu 4 orang tersebut memberitahu bahwa 4 orang tersebut adalah anggota kepolisian polres bangka Selatan lalu berkata "kami mau mengambil barang bukti didalam Gedung ibu" lalu Saksi 3 masuk kedalam rumah dan duduk di kursi Saksi 3 namun yang masuk hanya 2 orang saja, lalu saat didalam rumah 1 orang memberitahu kepada Saksi 3 bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap Anak dibawah umur yang dilakukan oleh Saksi Anak6, Saksi Anak 8, Saksi Anak9, Saksi Anak7 dan Terdakwa Gatot pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 20.30 wib di Gudang Saksi 3 yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan. Kemudian setelah diberitahu oleh pihak kepolisian langsung pihak kepolisian mengajak Saksi 3 menuju ke Gudang milik Saksi 3 kemudian mereka meminta izin kepada Saksi 3 untuk menyita barang bukti yang berada didalam Gudang milik Saksi 3 yakni 1 (satu) buah Kasur springbed, 1 (satu) buah botol plastic bekas yang bermerk le mineral berisikan minuman beralkohol jenis arak bekas, 1 (satu) buah minuman gelas plastic beks bermerk panther berwarna kuning berisikan minuman beralkohol jenis arak bekas, 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna putih biru yang sudah terbelah, setelah itu Saksi 3 mengizinkan anggota kepolisian menyita barang bukti tersebut dan membawanya ke polres bangka Selatan.

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Kasur springbed merupakan milik Saksi 3 sedangkan 1 (satu) buah botol plastic bekas yang bermerk le mineral berisikan minuman beralkohol jenis arak bekas, 1 (satu) buah minuman gelas plastic beks bermerk panther berwarna kuning berisikan minuman beralkohol jenis arak bekas, 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna putih biru yang sudah terbelah bukan milik Saksi 3.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. AnakSaksi 1, keterangan dalam BAP dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Saksi ada ikut mencari keberadaan Anak korban dan Anak beserta teman-temannya pada hari minggu tanggal 23 Juni 2024 di seputaran Tobolai Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kemudian Anak korban ada ditemukan Anakkorban lagi duduk sambilmenangis di belakangrumah yang berada di Tepi Laut yang beralamat di Jl. Yos Sudarso kel. Tanjung Ketapang kec. Toboalikab. Bangka Selatan mengingatbahwa pada saatitu Anakkorban menggunakan hoodie lenganpanjangberwarnahitambergambarboneka dan celana Jens panjangberwarnabiru;
- Bahwa setelah Anak korban ditemukan kemudian Anak korban dibawa pulang kerumah paman korban;
- Bahwa beberapa hari setelah kejadian tersebut saksi baru mendengar kabar bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan AnakSaksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. AnakSaksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Anak saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, setelahlepisahya Saksi 2lagiberadadekat Masjid Nurul Falah dengantujuan Saksi 2menonton Bola, dikarenakan acara nonton bola barengtersebutbelummulaikemudian Saksi 2pergikedepanrumah Pak RT sdr. ANTOK, didepanrumahsdr. ANTOK tersebutkemudian Saksi 2diajakteman Saksi 2bernamasdr. ROBI pergikePinggirpantaimenujugudangdikarenakanuntukmencariANAKSaksi 6dan ceweknya;
- Bahwa Pada saat di gudangtersebut Saksi 2melihatANAKSaksi 6bersamadengan Anakkorban dan pada saatitumerekalagipacaran sehingga Kemudian Saksi 2pulangdepanrumah PAK RT sdr. ANTOK;
- Bahwa Kemudian Saksi 2kembalilagikeTempat acara NobarKemudiansetelahitusekitarpukul 20.40 WIB Saksi 2kembalilagikedalam Gudang dan pada saat Saksi 2kembalikedalamgudangtersebut Saksi 2melihat Saksi 2melihat Anakkorban lagiberbaring di atastempattidurdengantidakmenggunakancelana dan bajunyadalamkeadaanterangkat, kemudian Saksi 2melihat AnakSaksi 9melakukanpersetubuhandengan Anakkorban cara Anak Saksi Saksi 9dudukmemajumundurkanalatkelamin (penis) nya di dalamalatkelamin (vagina) Anakkorban danANAKSaksi 6lagimemangkukepala Anak Saksi

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban di pahanya, sedangkan Anak Saksi 4 lagi duduk di dalam gudang, sedangkan Anak Saksi 3 duduk disamping Anak korban;

- Bahwa kemudian Saksi 2 berkata *“Ndok ngape ikakni (Kenapa kalian melakukan ini?)”* setelah berkata seperti itu, kemudian Saksi 2 melihat payudara Anak korban terbuka dan Saksi 2 langsung menutupi payudara Anak korban dengan bajunya;
- Bahwa kemudian Saksi 2 keluar dari dalam gudang dan menuju ke Tempat Pak RT sdr. ANTOK lalu menuju ke dekat Masjid Nurul Falah untuk menonton Bola Bareng;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Anak Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Anak Saksi 3 menjelaskan berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.15 WIB Anak Saksi 3 dari rumah Anak Saksi 3 yang beralamat di Jl. Ampera Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan menuju daerah di Jl. Yos Sudarso Kel. Ketapang menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi 3, sesampai Jl. Yos Sudarso Kel. Ketapang, Anak Saksi 3 langsung ke rumah nenek Anak Saksi 3, setelah itu Anak Saksi 3 keluar dari rumah nenek Anak Saksi 3 langsung menuju rumah Sdr ANTOK, setelah itu Anak Saksi 3 pergi ke depan rumah Sdr APAT, kemudian Anak Saksi 3 mengirim pesan kepada Anak Saksi 5 *“ping ikak dimaneku la di ketapang”*, lalu dibalas oleh Anak Saksi 5 *“kuditempat orang nonton main bal”* (akuditempat orang nonton main bola), kemudian Anak Saksi 3 langsung menuju tempat yang dikatakan oleh Anak Saksi 5 tersebut,

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampaidisitu Anak Saksi 3 mengatakan "mane orang lain, yo kite nanteng orang tu" (mana orang lain, ayokitamendatangi orang-orang itu), lalu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 langsungpergimenujugudang yang beradadipinggirpantaitersebut, sesampaidisana Anak Saksi 3 langsungmemakirkansepeda motor Anak Saksi 3 dipinggirjalan, lalu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 5 langsungberjalan kaki, sesampaidigudangtersebutlalu Anak Saksi 5 meminjamsepeda motor Anak Saksi 3 untukpergikeluarmenemani Terdakwauntukmencarisepeda motor miliknya,kemudian pada saat Anak Saksi 3 masukkedalamgudang Anak Saksi 3 melihat, ANAKSaksi 6, Anak Saksi 8, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi 3 duduk di dalamgudangtersebut dan Anak Saksi 3 melihat ANAKSaksi 6 dan Anakkorban berpelukan di kasurberwarnabiru ,sedangkan Anak Saksi 8 dan Anak Saksi Saksi 9dudukdikasur yang berbeda,kemudian Anak Saksi 3 bertanya kepada ANAKSaksi 6 "siapeitu, tunang ka ki ok" (siapaitu , pacarkamuya ki), laludijawab oleh ANAKSaksi 6 "ukankawankutu" (bukanituteman Anak), setelahitu ANAKSaksi 6 mengatakan "men ikak nek makai, pakailahklakpasengheluar e" (kalau kalian inginmelakukanhubungan badan denganSdr BELLA, lakukankanlahnamunnanti kalian pakaikanlagicelanya), namun pada saatitu Anak Saksi 3 melihat Anakkorban berbaring di paha ANAKSaksi 6;

- Bahwa kemudianmendengaritu Anak Saksi 3,Anak8 dan AnakSaksi 9 mendekatikasur ANAKSaksi 6 dan Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi 3 , Anak Saksi 8 dan Anak Saksi Saksi 9langsungmendekatitubuh Anak Saksi Korban yang mana pada saatituposisi Anakkorban sedangberbaring di ataskasurdenganposisikepala Anakkorban berada di ataspaaha ANAKSaksi 6;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 3 langsungmelihat Anak Saksi 8 merababapayudara Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 8 langsungmengangkat baju Anakkorban sampailleher, setelahitu Anak Saksi 3 langsungmembukakancingcelana Anakkorban dan inginmelepaskannyadengancaramenarikcelana Anakkorban sampailutut,kemudian Anak Saksi 3 mengatakan "nah ikak men nek main dulok" (kalau kalian inginmelakukanhubungan badan duluansilakan);

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Saksi Saksi 9 langsung melepaskan celana Anak korban hingga terlepas darikanya, Kemudian Anak Saksi 3 mendengar Anak Saksi Saksi 9 berkata kepada Anak Saksi 8 "za kalau ka nak dulu gw elah" (Za kalau kamu mau mendahului melakukan persetubuhan kerjakanlah);
- Bahwa Kemudian Anak Saksi 8 langsung membukakan celana dan celana dalamny kemudian Anak Saksi 8 mengangkat kaki Anak korban dengan menggunakan kedua tangannya, Lalu Anak Saksi 8 langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak korban (vagina) secara berulang-ulang selama  $\pm 6$  (enam) menit;
- Bahwa Anak Saksi 3 menjelaskan pada saat Anak Saksi 8 sedang melakukan hubungan badan dengan Anak korban tersebut, Anak Saksi 3 juga sedang meremas-remas payudara Anak korban selama 2 (dua) menit, setelah itu Anak Saksi 3 langsung melepaskan tangannya Anak Saksi 3 dari payudara Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi 8 langsung melepaskan alat kelaminnya (penis) lalu mengeluarkan cairan (sperma) di atas perut Anak korban tersebut;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 8 langsung memakai celana dan celana dalamnya, setelah itu Anak Saksi 8 langsung keluar dari dalam gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi 3 melihat Anak Saksi Saksi 9 berdiri dari tempat duduknya dan langsung melepaskan celana dan celana dalamnya, sedangkan Anak Saksi Saksi 9 memegang alat kelamin (penis) ny dengan menggunakan tangannya, lalu Anak Saksi Saksi 9 langsung memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin Anak korban secara berulang-ulang selama  $\pm 6$  (enam) menit;
- Bahwa Anak Saksi 3 menjelaskan kemudian pada saat itu Anak Saksi 3 memegang payudara Anak korban lagi selama 1 (satu) menit, setelah itu Anak Saksi 3 melepaskan tangannya Anak Saksi 3 dari payudara Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi 3 menjauh dan duduk di samping kasur sambil bermain Handphone;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anak Saksi 4 dan langsung masuk ke dalam gudang tersebut, kemudian Anak Saksi 4 duduk di kasur warna merah, tidak lama kemudian Anak Saksi 4 berdiri dan langsung memegang payudara Anak korban selama  $\pm 2$  (dua) menit,

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Anak Saksi Saksi 9 langsung melepaskan alat kelaminnya (penis) lalu mengeluarkan cairan (sperma) di lantai gudang;

- Bahwa kemudian Anak Saksi Saksi 9 langsung memakaikan celana dan celana dalamnya, kemudian ANAK 7 dating ke dalam gudang, kemudian duduk di atas tempat tidur, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi Saksi 9 langsung memakaikan celana Anak Saksi Korban namun pada saat itu Anak korban memberontak dengan cara menendang kepala Anak Saksi 3, setelah itu ANAK 7 berdiri dan membantu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi Saksi 9 untuk memakaikan celana Anak Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi 2 dating ke dalam gudang, setelah itu celanan Anak korban terpasang, lalu Anak Saksi 3 langsung keluar dari gudang tersebut dan langsung mencari sepeda motor yang Anak Saksi 3 parkirkan di pinggir jalan dengan berjalan kaki, sesampai di sana Anak Saksi 3 tidak melihat sepeda motor milik Anak Saksi 3, lalu Anak Saksi 3 melihat Anak Saksi 5 dan Terdakwa menggunakan sepeda motor Anak Saksi 3, lalu mereka memarkirkan sepeda motor milik Anak Saksi 3 di depan gudang tersebut. Kemudian Anak Saksi 3 langsung pergi mengambil sepeda motor dan setelah itu Anak Saksi 3 duduk di pinggir jalan sambil bermain handphone;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Anak Saksi 4, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Anak Saksi 4 menerangkan kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.20 WIB pada

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saya lagi menonton bola bareng di dekat Masjid Nurul Falah, kemudian saya pergi ke depan rumah PAK RT sdr. ANTOK untuk mencari teman saya yang bernama ANAK7, namun di depan rumah PAK RT sdr. ANTOK tidak ada ANAK7. Lalu saya pergi ke Gudang dipinggir pantai yang biasanya menjadi tempat nongkrong (bersantai) yang berada di pinggir pantai;

- Bahwa sesampainya di Gudang, pada saat saya masuk ke dalam Gudang saya melihat Anak Korban pada itu sedang disetubuhi oleh Anak Saksi DAYU ANUGRAH Als DAYU Bin KABEN, Anak Saksi 3 lagi memegang payudara Anak Korban, dan saya juga melihat ANAK Saksi 6 sedang memangkuk kepala Anak Korban dengan menggunakan Pahanya di atastempat tidur berwarna biru. Sedangkan ANAK7 lagi bermain Handponenya.
- Bahwa kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama  $\pm 2$  (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangannya ke arah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secara berulang kali  $\pm 5$  (lima) menit sampai mengeluarkan cairan spermamilikinya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama  $\pm 5$  (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 6;
- Bahwa kemudian setelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk ke dalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kekuatannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remas payudara Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-remas payudara Anak Korban selama  $\pm 1$  (satu) menit, lalu Anak Saksi Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;
- Bahwa setelah itu Anak Korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak Korban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlah cewek ini power F*" lalu Anak Korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak Korban minum Anak Korban langsung merasapusing dan Anak Korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Saksi 7 masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalam nya dilanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 4 berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangankirinya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangannya lalu Anak Saksi 7 menghisap payudara Anak Korban;

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Anak Saksi 9 selesai melakukan persetubuhan dengan Anak korban Anak Saksi 9 mengeluarkan cairan spermanya di atas lantai sedangkan Anak Saksi 3 duduk di lantai dekat tempat tidur berwarna biru kemudian Anak Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalam nya setelah itu Anak Saksi 9 membenarkan celana dan celana dalam Anak korban;
- Bahwa Kemudian sayatiduran di samping korban dan memeluk Anak korban, sambil sayameraba-rabapayudara sebelah kanan Anak korban dengan menggunakan tangankirisaya. Kemudian ANAK 7, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 9 memakai celana dan celana dalam Anak korban. setelah ANAK 7, Anak Saksi 3 dan Anak korban menggunakan celana dan celana dalam Anak korban kemudian ANAK 7 memegang payudara Anak korban yang pada saat itu lagi berbaring di atas tempat tidur berwarna biru. Setelah itu sayakeluar dari dalam Gudang Menuju ke Jl. Yos Sudarso dekat masjid Nurul Falah untuk Nonton Bareng acara Sepak Bola;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Anak Saksi 5, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Anak Saksi 5 menerangkan berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar 19.30 WIB saat itu Anak 5 sedang di rumah lalu ada Anak saksi Saksi 6 menjemput kerumah Anak 5 lalu Anak Saksi 5 keluar bersama dengan ANAK Saksi 6 dengan menggunakan sepeda motor ANAK Saksi 6 dan Anak Saksi 5 menemani ANAK Saksi 6 ketoko orang tua ANAK Saksi 6 yang berada di simpang lima toboali untuk

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang kepada orangtua ANAKSaksi 6, lalu setelah ANAKSaksi 6 diberi uang ANAKSaksi 6 mengajak Anak Saksi 5 untuk membeliminumanberakohjenis arak , lalu ANAKSaksi 6 membonceng Anak Saksi 5 menuju ke Teladan belakang Kafe Yang- yang untuk membeliminumankerasjenis arak sebanyak 1 (satu) botol.

- Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi 8 juga telahberada di gudang tersebut, kemudianAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 8 masuk kedalam Gudang untuk meminumminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 menuangkan arak kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminumsebanyak total 2 (dua) gelas;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpringbedBerwarna Biru oleh AnakSaksi 6 disaat yang bersamaan Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 keluar dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, AnakSaksi 6 kemudian ikut juga berbaringdisamping Anak Korban sambilmemeluk Anak Korban, setelah itu Anak saksi Saksi 6 menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana PendekBerwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu Anak saksi Saksi 6 membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit;
- Bahwa pada saatbersamaan Anak5 membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nyakedalammulut Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit, lalu AnakSaksi 6 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansprema tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu AnakSaksi 6 kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkanwajah Anak Korban daricairansperma milik nya dengan menggunakan baju berwarnahitamsambilmenaruhkepala Anak Korban di pahaAnakSaksi 6;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannyakedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secaraberulang kali selama  $\pm 2$  (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusahaberontak dengan caramengibaskantangankanannyakearah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkanmemasukkankedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secaraberulang kali  $\pm 5$  (lima) menit sampai mengeluarkancairanspermamiliknya di ataskasursampingkiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang-ulang selama  $\pm 5$  (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di lantaidisamping Kasur, setelah itu Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 6;
- Bahwa kemudiandisetelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusahamembuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban BELLA dengan menggunakan keduatangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remaspayudara Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaspayudara Anak Korban selama  $\pm$  1 (satu) menit, lalu Anak Saksi Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangnya cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;

- Bahwa setelah itu Anak Korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak Korban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "minumlah cewek ini power F" lalu Anak Korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak Korban minum Anak Korban langsung merasa pusing dan Anak Korban terbaring lagi di atas tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Saksi 7 masuk ke dalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalam yang di lanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 4 berbaring di samping Anak Korban sambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangannya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaring di samping Anak Korban dan memeluk sambil meraba payudara sebelah kiri Anak Korban menggunakan tangannya lalu Anak Saksi 7 menghisap payudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 6 kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi 6 untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 6 bersama dengan Anak Saksi 8, , Anak Saksi 5, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 7 mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannya yaitu Saksi 2 yang sebelumnya mencari keberadaan dari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Anak Saksi 6, dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman Anak saksi ;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian Anak menyetubuhi Anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anakkorbanada mendapat pesan dari Anak Rizky melalui via whatsapp dengan mengatakan "*bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)*" lalu Anakkorban balas "*ku dak de motor (saya tidak ada motor)*" lalu AnakSaksi 6 balas "*biar ku ambik (biar saya jemput)*" lalu Anakkorban balas "yo". Kemudian lalu AnakSaksi 6 langsung menelpon korban dengan berkata "*lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)*" lalu Anakkorban jawab "*ka sendiri ken ngejemput ku (kamu sendiri ya menjemput saya)*" lalu AnakSaksi 6 jawab "*dak aku ken kawan ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)*" lalu Anakkorban jawab "*iyalah*";
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Anakkorban sedang berada dirumah lalu AnakSaksi 6 mengirim Anakkorban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan "*ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)*" lalu Anakkorban balas "*aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)*" lalu AnakSaksi 6 balas "*ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)*" lalu Anakkorban balas "*oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)*", setelah itu Anakkorban keluar dari dalam rumah untuk menemui AnakSaksi 6 dan AnakSaksi 9 dengan berjalan kaki lalu setelah Anakkorban menemui AnakSaksi 6 dan AnakSaksi 9 tersebut, setelah itu AnakSaksi 6 menyuruh Anakkorban naik keatas sepeda motor vino berwarna hijau putih lalu Anakkorban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi AnakSaksi 9 didepan menggonceng lalu AnakSaksi 6 ditengah sedangkan Anakkorban duduk dibelakang dan saat itu Anakkorban menanyakan kepada AnakSaksi 6 dengan berkata

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "kite nek kemane ki (kita mau kemana ki)" lalu AnakSaksi 6 menjawab "kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)", lalu Anakkorban jawab lagi "iya la, terserah".
- Bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, AnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudiansetelahAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban dan Terdakwa berada di depan Gudang, Anak Saksi Saksi 9 menyuruh AnakSaksi 6 untuk membeliminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi 5 dan membeliminumankerasjenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;
  - Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi 8 juga telahberada di gudang tersebut, kemudianAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 8 masuk kedalam Gudang untuk meminumminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 menuangkan arak kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminumsebanyak total 2 (dua) gelas;
  - Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpringbedBerwarna Biru oleh AnakSaksi 6 disaat yang bersamaan Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 keluar dari dalam gudang tersebut;
  - Bahwa setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, AnakSaksi 6 kemudian ikut juga berbaringdisamping Anak Korban sambilmemeluk Anak Korban setelah itu AnakSaksi 6 menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana PendekBerwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu AnakSaksi 6 membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secaraberulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit;

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersamaan Anak Saksi 5 membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nyakedalammulut Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu AnakSaksi 6 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansprema tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu AnakSaksi 6 kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkanwajah Anak Korban daricairansperma milik nya dengan menggunakan baju berwarnahitamsambilmenaruhkepala Anak Korban di pahaAnakSaksi 6;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannyakedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang kali selama  $\pm 2$  (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan caramengibaskantangkannya kearah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkanmemasukkankedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang kali  $\pm 5$  (lima) menit sampai mengeluarkancairanspermamiliknya di ataskasursampingkiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha AnakSaksi 6, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang-ulang selama  $\pm 5$  (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di lantaidisamping Kasur, setelah itu Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh AnakSaksi 6;
- Bahwa kemudiandisetelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha AnakSaksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan keduatangannya dan memasukkan alat kelamin (penis)

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remaspayudara Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangnya cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm$  3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-remaspayudara Anak Korban selama  $\pm$  1 (satu) menit, lalu Anak Saksi Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangnya cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;
- Bahwa etelah itu Anakkorban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anakkorban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "minumlah cewek ini power F" lalu Anakkorban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anakkorban minum Anakkorban langsung merasapusing dan Anakkorban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Saksi 7 masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalamnyadi lanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 4 berbaring disamping Anak Korban ambilmemeluk lalu memeraspayudarsebelah kanan Anak Korban menggunakan tangankirinya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaring disamping Anak Korban dan memeluksambilmerabapayudarsebelah kiri Anak Korban menggunakan tangankanan lalu Anak Saksi 7 menghisappayudara Anak Korban;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 6 kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta Anak Saksi 6 untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya AnakSaksi 6 bersama dengan Anak Saksi 8, Terdakwa, Anak Saksi 5, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 7 mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannyayaitu Saksi 2 yang sebelumnya mencarikeberadaandari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannyayaitu Saksi 2 yang sebelumnya mencarikeberadaandari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. AnakSaksi 7, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- BahwaAnak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 Sekitar pukul 20.30 WIB Anak Saksi 7 lagi nongkrong di depan rumah PAK RT sdr. ANTOK duduk sambil bermain Handpone lalu Anak Saksi 7 pergi jalan-jalan arah WC Umum di pinggir pantai, dikarenakan biasanya di WC Umum tersebut ramai. Pada saat sampai di WC Umum tersebut tidak orang, lalu Anak Saksi 7 pergi dalam Gudang lalu didalam Gudang tersebut terdapat, Anak Saksi Saksi 9 yang lagi memainkan alat kelamin (penis) nya dengan tangan kirinya, dan di situ

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga ada Anakkorban yang lagi berbaring diatas tempat tidur dengan tidak menggunakan celananya lalu ada Anak Saksi 3 duduk samping tubuh Anak Saksi Korban ANAKSaksi 6 yang lagi duduk dekat kepala Anak Saksi Korban melihat itu kemudian Anak Saksi 7 juga duduk di atas tempat tidur di bagian samping, kemudian Anak Saksi 7 melihat Anak Saksi Saksi 9 mengeluarkan cairan spermanya lalu menggunakan kembali celana dan celana dalamnya;

- Bahwa kemudian Anak Saksi Saksi 9 mengambil celana Anakkorban dan membalikkan celana milik Anakkorban yang saat itu berantakan. Anak Saksi 7 kemudian membantu Anak Saksi Saksi 9 membenarkan celana milik Anakkorban dan memakaikan celana dan celana dalam Anakkorban. Kemudian ada Anak Saksi 4 masuk kedalam gudang, sedangkan ANAKSaksi 6 keluar Gudang, pada saat Anakkorban lagi berbaring di atas tempat tidur, lalu Anak Saksi 4 tiba-tiba langsung memeluk Anakkorban sambil tiduran menyamping. Pada saat Anak Saksi 4 memeluk Anak Saksi Korban Anak Saksi 7 duduk sambil bermain Handpone lalu berdiri dari tempat duduk dan langsung memeluk Anakkorban dan ikut berbaring di samping sebelah kanan Anakkorban pada saat Anak Saksi 7 memeluk Anak Saksi Korban kemudian Anak Saksi korban berkata kehausan lalu Anak Saksi 7 menawarkan minuman kepada Anakkorban berupa minuman Fower F. Lalu Anak Saksi Saksi 9 memberikan minuman Faower F kepada Anak Saksi Korban selesai memberikan minuman tersebut kemudian Anakkorban kembali lagi berbaring dan Anak Saksi 7 juga ikut berbaring dan sambil memeluk dan tangan kanan Anak Saksi 7 meyingkapi baju Anakkorban sebelah kanan sampai payudara Anakkorban kelihatan. Lalu Anak Saksi 7 meraba-raba payudara sebelah kiri Anakkorban dengan menggunakan tangan kanan Anak Saksi 7 lalu menghisap payudara Anakkorban;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi 7 di telepon oleh Ibunya dan menjauh dari gudang lalu mengangkat telephon. Pada saat itu ada Bapak ANAKSaksi 6 mencari keberadaan ANAKSaksi 6. Kemudian Anak Saksi 7 kembali ke Gudang lalu melihat Anakkorban ingin pulang kerumah temannya. Setelah itu Anak Saksi 7 pergi menonton bola dan pada saat menonton bola Anak Saksi Saksi 9 memanggil Anak Saksi 7 untuk ikut mengantar Anakkorban kerumah temannya. Lalu Anak Saksi 7 membonceng Anak Saksi Saksi 9, Anak Saksi 8 membonceng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anakkorban dan AnakSaksi 6, Terdakwa membonceng Anak Saksi 5 menuju ke Trans SP C desa Rias.

- Bahwa saat tiba di Trans SP C Desa Rias tidak bertemu dengan rumah temannya Anakkorban. Lalu mereka pulang ke Jl. Temayang dekat Gang Merbau. Kemudian Anak Saksi 5 ingin pulang dikarenakan sudah di cari orang tuanya. Lalu Terdakwa , Anak Saksi Saksi 9 mengantar Anak Saksi 5 ke rumahnya. Setelahnya mereka pulang kerumah Pak RT sdr. ANTOK, kemudian sdr. ANTOK membujuk Anakkorban untuk pulang namun Anakkorban tidak mau sambil menangis, kemudian Pak RT sdr. ANTOK membawa ANAKSaksi 6 pulang ke warung yang tidak jauh dari simpang lima. Pada saat itu Anakkorban masih menangis lalu Terdakwa mengajak Anakkorban pergi kebelakang rumah PAK RT sdr. ANTOK, supaya tidak ada orang yang tahu jika Anakkorban menangis. Tidak lama kemudian ada Pak RT sdr. ANTOK dan juga paman dari Anak Saksi Korban kemudian, Paman Anakkorban mengajak Anakkorban untuk pulang awalnya tidak mau. Kemudian Anak Saksi 7 duduk didepan rumah Pak RT sdr. ANTOK, kemudian pada saat duduk Anakkorban dibawa oleh Pamanya pulang kemudian Anak Saksi 7 bersama dengan Terdakwa duduk sedangkan Anak Saksi RZA Bin BELLY SOEDALI dan Anak Saksi Saksi 9 pulang subuhnya Anak Saksi 7 pulang kerumah Anak Saksi 7;
- Bahwa Anak Saksi 7 memeluk Anakkorban serta memegang dan menghisap payudara sebelah kiri Anakkorban selama 3 menit;
- Bahwa Anak Saksi 7 menjelaskan pada saat Anak Saksi 7 mencabuli Anakkorban pada saat itu, Anakkorbandalam keadaan setengah sadar, karena pada saat itu Anakkorban masih pengaruh minuman beralkohol (minuman arak);
- Bahwa Anak Saksi 7 mengetahui Anak Saksi 4 meraba-raba payudara Anakkorban dan pengakuan Anak Saksi 8 kepada Anak Saksi 7 yang dilakukan Anak Saksi 3 kepada Anakkorban juga merabab-rabab tubuh AnakKorban dan mengelus-elus payu dara milik Anakkorban;
- Bahwa Anak Saksi 7 menjelaskan Anak Saksi 7, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 3 mencabuli Anakkorban dan Terdakwa, AnakSaksi 9, Anak Saksi 8, Anak Saksi 5, Saksi 2 dan AnakSaksi 6 menyetubuhi Anakkorban tidak ada lagi orang lain selain yang disebutkan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. AnakSaksi 8, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- BahwaAnak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anakkorban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian persetubuhan berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 19.20 wib Anak Saksi 8 mendapatkan pesan whatsapp dari Terdakwa untuk mengajak nyantai di Dekat WC Umum di pinggir pantai. Kemudian Anak Saksi 8 pergi dengan berjalan kaki menuju ke WC Umum di dekat WC Umum tersebut Anak Saksi 8 tidak menjumpai orang di WC Umum. Kemudian Anak Saksi 8 pergi menuju Gudang milik Saksi 3 yang berada di pinggir pantai dan menjumpai ada Terdakwa, Anak Saksi Saksi 9 dan AnakKorban Anak Saksi 8 pun ikut bergabung. Tidak lama kemudian, Sekira pukul 19.30 wib datanglah AnakSaksi 6 sambil membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak bersama dengan Anak Saksi 5. Setelah ANAKSaksi 6 datang langsung mengajak Anak Saksi 8 , Terdakwa, Anak Saksi Saksi 9, Anak Saksi 5 dan Anakkorban dan untuk masuk kedalam gudang. Didalam gudang Anak Saksi 8 bersama dengan Anak Saksi Saksi 9 duduk diatas tempat tidur berwarna merah muda sedangkan Terdakwa, AnakSaksi 6, Anak Saksi 5 dan Anakkorban berada di samping tempat tidur sambil, Terdakwa dan Anak Saksi 5 meminum minuman keras yang dibeli oleh AnakSaksi 6. Awalnya Anakkorban tidak mimun minuman arak tersebut. namun Anak Saksi 6 memberikan 1 (satu) gelas minnuman jenis arak dan menyuruh Anakkorban untuk meminum. Awalnya Anakkorban menolak, namun AnakSaksi 6 tetap menyuruh sehingga Anakkorban mau meminum minuman keras jenis arak yang diberikan oleh AnakSaksi 6, sampai dengan 2 (dau) gelas sampai Anakkorban mabuk;

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 8 melihat Anakkorban bersama dengan Anak Saksi 6 dan juga Terdakwa berbaring di atas tempat tidur berwarna biru. Sedangkan Anak Saksi 5 jongkok di samping tempat tidur, kemudian Anak Saksi 8 dan Anak Saksi Saksi 9 pergi dari gudang menuju ke tempat Nobar Bola yang berada di dekat Masjid Nurul Falah. Sekira pukul 20.40 wib pada saat Anak Saksi 8 lagi Nobar bola tersebut Anak Saksi 8 tidak lagi melihat Anak Saksi Saksi 9 kemudian Anak Saksi 8 kedekat kerumah PAK RT sdr. MANTO bertemu dengan teman Anak Saksi 8, lalu pergi kembali kedalam gudang dengan bejalan kaki. Didepan gudang Anak Saksi 8 bertemu dengan Terdakwa lagi duduk dan didalam gudang Anak Saksi 8 menjumpai ada Anak Saksi 5, Anak Saksi 3 dan Anak Saksi Saksi 9 lagi duduk didekat tempat tidur berwarna biru, sedangkan ANAKSaksi 6, bersama dengan Anakkorban lagi berbaring diatas tempat tidur berwarna biru. Pada saat Anakkorban lagi berbaring dan posisi ANAKSaksi 6 berada di atas kepala Anakkorban kemudian Anak Saksi 3 langsung membuka celana dan celana dalam Anakkorban secara paksa. Pada saat itu Anakkorban memberontak dan langsung menampar ANAKSaksi 6 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. Awalnya Anak Saksi 3 gagal namun untuk kedua kalinya Anak Saksi 3 berhasil;
- Bahwa kemudian Anak Saksi Saksi 9 berkata kepada Anak Saksi 8 “*za kalau ka nak dulu gawelah*” (*Za kalau kamau mau melakukan persetubuhan tersebut kerjakanlah*). Kemudian Anak Saksi 8 langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Saksi 8 mengangkat kaki Anakkorban dengan menggunakan menggunakan kedua tangan Anak Saksi 8. setelah itu Anak Saksi 8 mengarahkan alat kelamin (penis) Anak Saksi 8 dengan mengunkan tangan kiri Anak Saksi 8 dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak Saksi 8 kedalam alat kelamin (vagina) Anakkorban. Setelah Anak Saksi 8 masuk alat kelamin (penis) Anak Saksi 8 masuk kedalam (vagina) Anakkorban. Kemudian menggoyangkan pinggul Anak Saksi 8 berulang-ulang, dan pada saat Anak Saksi 8 melakukan persetubuhan tersebut, ANAKSaksi 6 berada diatas kepala dan memegang kepala Anak Saksi Korban sedangkan Anak Saksi 3 sedang memegang payudara Anak Saksi Korban sampai dengan + 2 (dua) menitan Anak Saksi 8 ingin mengalami ejakulasi dan langsung mengeluarkan cairan sperma milik

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anak Saksi 8 di kasur pinggir tubuh Anakkorbansebelah kiri. Setelah itu Anak Saksi 8 menggunakan celana dan celana dalamnya;
- Bahwa Anak Saksi 8 pergi dari gudang menuju ke tempat Nobar Bola yang berada di dekat Masjid Nurul Falah. Kemudian sekira pukul 22.40 wib Anak Saksi 8 mendapatkan pesan whatsapp dari ANAKSaksi 6 "*ke hini lok, kebelakang (kesini dahulu, kebelakang)*" lalu Anak Saksi 8 jawab pesan ANAKSaksi 6 "*okeelah*" kemudian Anak Saksi 8 langsung menuju ke lokasi Gudang, tempat Anak Saksi 8 melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi Korban di gudang tersebut Anak Saksi 8 melihat ANAKSaksi 6, Anak Saksi 7, Anak Saksi Saksi 9 dan juga Anakkorban setengah sadar, kemudian ANAKSaksi 6 bertanya kepada Anak Saksi 8 ada tidak motor untuk mengantarkan Anakkorbanke rumah temannya di Trana Rias. Mendengar permintaan ANAKSaksi 6Anak Saksi 8 pun pulang kerumah dan mengambil motor dan kembali lagi ke dekat Gudang. Tidak lama kemudian datanglah Terdakwa bersama dengan Anak Saksi 5. Kemudian ANAKSaksi 6 berkata kepada kami, "*yo kanit ku nganter bella ke uma kawan di trans (Ayo ikut saya mengantarkan sdri.BELLA kerumah temannya di Trans SPC Desa Rias)*". Kemudian Anak Saksi 8 membonceng Anakkorban dan ANAKSaksi 6, sedangkan Terdakwa membonceng Anak Saksi 5 dan Anak Saksi Saksi 9 membonceng Anak Saksi 7. Kami pun berombongan menuju ke Trans SP C desa Rias untuk mencari alamat teman Anakkorban. Namun alamat yang dimaksud dalam Anakkorban tidak ditemukan. Kemudian Anak Saksi 8 rombongan kami pergi menuju arah Toboali dan berenti di Jl. Tempayang. Pada saat di Tempayang kemudian Anak Saksi 5 berkata jika dirinya sudah dicari oleh orang tuanya. Kemudian kami langsung menuju kerumah Pak RT sdr. ANTOK dan menyerahkan Anakkorban Lalu Pak RT ANTO ingin mengantarkan Anakkorban ke orang tuanya namun Anakkorbantidak mau karena takut sama orang tuanya. Lalu Pak RT sdr. ANTO mengantarkan ANAKSaksi 6 keorang tuanya yang berada tidak jauh dari simpang lima Toboali. Sedangkan Anak Saksi 8 , Terdakwa , Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 7 menunggu Anakkorbanyang pada saat itu lagi menangis. Kemudian Anak Saksi 8 mengajak Anakkorban untuk menuju ke belakang rumah Pak RT dikerAnakan di depan rumah Pak RT ramai. Kemudian Anak Saksi 8 sdr. ERZA, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 7 menunggu Anakkorban. Tidak lama kemudian datanglah Pak RT dan Paman Anakkorban. pada

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



saat datang Pak RT dan Paman Anak Saksi Korban Anakkorbanpun menangis. Kemudian Anakkorban di ajak oleh Pamannya kerumahnya awalnya menolak. Namun di bujuk oleh Paman Anakkorbansehingga Anakkorban ikut menuju rumah Paman Anakkorban pulang kerumahnya;

- Bahwa Anak Saksi 8 cara Anak Saksi 8 mengajak Anakkorbanmelakukan persetubuhan tersebut adalah awalnya Pada saat Anakkorban lagi berbaring dan posisi ANAKSaksi 6 berada di atas kepala Anakkorbankemudian Anak Saksi 3 langsung membuka celana dan celana dalam Anakkorbansecara paksa. Pada saat itu Anakkorbanmemberontak dan langsung menampar ANAKSaksi 6 dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali. awalnya Anak Saksi 3 gagal namun untuk kedua kalinya Anak Saksi 3 berhasil, kemudian Anak Saksi Saksi 9 berkata kepada Anak Saksi 8 “*za kalau ka nak dulu kawelah*” (*Za kalau kama mau melakukan persetubuhan tersebut kerjakanlah*). Kemudian Anak Saksi 8 langsung membuka celana dan celana dalamnya kemudian Anak Saksi 8 mengangkat kaki Anakkorbandengan menggunakan menggunakan kedua tangan Anak Saksi 8 . setelah itu Anak Saksi 8 mengarahkan alat kelamin (penis) Anak Saksi 8 dengan mengunkan tangan kiri Anak Saksi 8 dan langsung memasukkan alat kelamin (penis) Anak Saksi 8 kedalam alat kelamin (vagina) Anakkorban. Setelah Anak Saksi 8 masuk alat kelamin (penis) Anak Saksi 8 masuk kedalam (vagiana) Anakkorban. Kemudian menggoyangkan pinggul Anak Saksi 8 berulang-ulang, dan pada saat Anak Saksi 8 melakukan persetubuhan tersebut, ANAKSaksi 6 berada diatas kepala dan memegang kepala Anak Saksi Korban sedangkan Anak Saksi 3 sedang memegang payudara Anak Saksi Korban sampai dengan + 2 (dua) menit kemudian Anak Saksi 8 ingin mengalami ejakulasi dan langsung mengeluarkan cairan sperma milik Anak Saksi 8 di kasur pinggir tubuh Anakkorban sebelah kiri;
- Bahwa Anak Saksi 8 mengetahui Anakkorbannamun sepengetahuan Anak Saksi 8Anakkorbansaat ini masih bersekolah SMP saat ini baru naik ke kelas 9;
- Bahwa Anak Saksi 8 melakukan persetubuhan terhadap Anakkorbanpada saat itu ada Anak Saksi 3 ada menarik celana dan celana dalam secara paksa dan ANAKSaksi 6 ada memegang kepala Anakkorban;

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi 8 menjelaskan langsung Anak Saksi 8 melakukan persetubuhan setelah Anak Saksi 3 melepaskan celana dan celana dalam secara paksa;
- Bahwa Anak Saksi 8 menjelaskan tujuan Anak Saksi 8 melakukan persetubuhan tersebut dikarenakan Anak Saksi 8 bernapsu melihat Anakkorban yang sudah di buka celana dan celana dalam secara paksa oleh Anak Saksi 3 ;
- Bahwa Anak Saksi 8 menjelaskan alasan Anak Saksi 8 melakukan persetubuhan tersebut dikarenakan Anak Saksi 8 sudah di suruh oleh Anak Saksi Saksi 9 untuk melakukan persetubuhan terhadap Anakkorban;
- Bahwa Anak Saksi 8 menjelaskan saat Anak Saksi 8 melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anakkorban keadaan di tempat kejadian di dalam gudang remang-remang, dikarenakan ada cahaya rembulan dan cahaya lampu dari kapal yang berada di pinggir pantai;
- Bahwa Anak Saksi 8 mengingat yang Anakkorban pada saat itu menggunakan Pada saat itu Anakkorban menggunakan hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambar boneka dan celana Jeans panjang berwarna biru;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

13. Anak Saksi 9, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Anak Saksi membenarkan keterangan tersebut;
- Bahwa Anak saksi kenal dengan Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian Anak korban yang telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian persetubuhan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira 18.15 wib, Anak Saksi Saksi 9 bersama dengan

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAKSaksi 6 menjemput kenalan ANAKSaksi 6 yang bernama Anakkorban di rumahnya yang beralamat di Dusun Tambang Sepuluh Desa Rindik. Dengan menggunakan kendaraan bermotor ANAKSaksi 6 yaitu Yamaha Fino berwarna hijau. Kemudian setelah sampai dikediaman Anakkorban dan ANAKSaksi 6 langsung mengajak Anakkorban untuk pergi keluar menuju kearah Kel. Tanjung Ketapang ke gudang milik Saksi 3 yang berada di pinggir pantai;

- Bahwa sesampai di gudang tersebut tepatnya di dekat WC Umum yang tidak jauh dari Gudang milik Saksi 3, Anak Saksi Saksi 9 melihat Terdakwa lagi duduk disamping WC Umum sambil bermain Handpone miliknya. Kemudian ANAKSaksi 6 mengajak Terdakwa untuk ikut kearah gudang. Lalu Anak Saksi Saksi 9, Terdakwa dan Anakkorban menuju kearah gudang. Didepan gudang mereka duduk diteras depan Gudang. Tidak lama kemudian ANAKSaksi 6 datang menggunakan sepeda motornya bersama dengan Anak Saksi 8 lalu ANAKSaksi 6 kembali pergi lagi lalu tidak lama kemudian ANAKSaksi 6 tiba di gudang tersebut bersama dengan Anak Saksi 5 sambil ANAKSaksi 6 membawa 1 (satu) botol minuman keras jenis arak. Kemudian ANAKSaksi 6 mengajak kami semua kedalam gudang. Lalu, Anak Saksi Saksi 9, ANAKSaksi 6, Terdakwa, Anak Saksi 8, Anak Saksi 5 dan Anakkorban masuk kedalam gudang. Didalam gudang ANAKSaksi 6 menaruh 1 (satu) botol minuman jenis arak dilantai gudang. Kemudian Terdakwa dan Anak Saksi 5 meminum-minuman keras jenis arak, sedangkan Anak Saksi Saksi 9, ANAKSaksi 6, Anak Saksi 8 dan Anakkorban tidak meminum arak, namun ANAKSaksi 6 menyuruh Anakkorban untuk ikut meminum minuman keras jenis arak tersebut. Sehingga Anakkorban juga ikut minum minuman keras jenis arak;
- Bahwa Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 5 hendak balik ke gudang kami bertemu dengan Anak Saksi 3 dan mengajak Anak Saksi 3 untuk ikut ke gudang tersebut. Lalu pada saat Anak Saksi Saksi 9 masuk ke dalam gudang tersebut Anak Saksi Saksi 9 melihat Anakkorban sudah dalam keadaan terbaring dan Terdakwa baru selesai memakai celananya sedangkan ANAKSaksi 6 pada saat itu duduk di samping Anakkorban didalam. Anak Saksi Saksi 9 melihat Anak Saksi 3 langsung membuka celana Anakkorban dengan posisi badannya berbaring diatas tempat tidur, sesudah Anak Saksi 3 membuka celana dari Anakkorban tersebut Anak Saksi 8 langsung menyeturubuhi

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anakkorban dan Anak Saksi 3 memeras payudara dari Anakkorban kemudian pada saat Anak Saksi 8 selesai bersetubuh dengan Anak Saksi Korban Anak Saksi Saksi 9 pun langsung melepaskan celana jeans dan celana dalam Anak Saksi Saksi 9 alat kelamin (penis) Anak Saksi Saksi 9 sudah dalam keadaan mengeras, tanpa berkata apapun kepada Anak Saksi Korban lalu Anak Saksi Saksi 9 memegang alat kelamin (penis) Anak Saksi Saksi 9 dengan menggunakan tangan kiri lalu mengarahkan alat kelamin (penis) Anak Saksi Saksi 9 untuk kedalam alat kelamin (vagina) Anakkorban. Setelah masuk alat kelamin (penis) Anak Saksi Saksi 9 didalam alat kelamin (vagina) Anakkorban. Lalu Anak Saksi Saksi 9 mengeluarkan masukkan alat kelamin (penis) Anak Saksi Saksi 9 dalam alat kelamin (vagina) Anakkorban secara berulang-ulang selama + 3 (tiga) menit. Sampai Anak Saksi Saksi 9 ingin mengalami ejakulasi, kemudian Anak Saksi Saksi 9 langsung mencabut alat kelamin (penis) Anak Saksi Saksi 9 dari dalam alat kelamin (vagina) Anakkorban dan mengeluarkan cairan sperma di atas lantai. Kemudian Anak Saksi Saksi 9 mengambil celana dalam dan celana jeans lalu menggunakannya kembali;

- Bahwa kemudian Anak Saksi Saksi 9 bangun dari baring dan langsung keluar dari dalam gudang tersebut dan duduk di depan gudang. Lalu tidak lama kemudian Saksi 2 datang ke gudang tersebut dan langsung masuk ke dalam gudang dan ANAK Saksi 6 meminta Anak Saksi Saksi 9 untuk menemani ANAK Saksi 6 untuk pergi mengantarkan Anakkorban menuju rumah temannya Anakkorban yang berada di Trans SP C desa Rias. Kemudian Anak Saksi Saksi 9 di bonceng oleh Anak Saksi 7, sedangkan Anak Saksi 8 membonceng Anakkorban dan ANAK Saksi 6, kemudian Terdakwa berboncengan dengan Anak Saksi 5. Pada saat di Trans SP C desa Rias alamat yang dimaksud oleh Anakkorban tidak ketemu. Pada saat mencari alamat tersebut Anak Saksi 5 berkata jika dirinya sudah dicari oleh orang tuanya sehingga. Anak Saksi 5 ingin pulang. Kemudian Terdakwa membonceng Anak Saksi 5 dan Anak Saksi Saksi 9 ikut juga bersama dengan mereka sehingga. Anak Saksi Saksi 9 bersama dengan Anak Saksi 5 dibonceng oleh Terdakwa menuju ke Kel. Tanjung Ketapang mengantar Anak Saksi 5, lalu pada saat melewati rumah Pak RT Sdr. ANTOK kami di panggil oleh Sdr. ANTOK dan menyampaikan "jika bertemu dengan Rizky kerumah Dayu dikarenakan RIZKY ada membawa seorang perempuan" setelah itu

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Terdakwa membonceng Anak Saksi Saksi 9 kembali lagi menuju ke Trans SP C desa Rias untuk menemui ANAKSaksi 6 lagi, tepat di Gg. Merbau kami bertemu dengan Anak Saksi 8 bersama dengan Anakkorbandan ANAKSaksi 6 dan juga Anak Saksi 7. Kemudian Terdakwa langsung menyampaikan kepada ANAKSaksi 6 bahwa "*kamu dicari oleh Pak RT Sdr. ANTOK dikarenakan ada membawa perempuan*" lalu kami langsung menuju ke Jl. Tj. Ketapang dan langsung menuju kerumah Pak RT sdr. ANTOK. Kemudian mereka menyerahkan Anakkorbanke Pak RT sdr. ANTOK. Lalu Pak RT ANTOK ingin mengantarkan Anakkorban ke orang tuanya namun Anakkorbantidak mau kerana takut sama orang tuanya. Lalu Pak RT sdr. ANTOK mengantarkan ANAKSaksi 6 ke orang tuanya yang berada tidak jauh dari Simpang Lima Toboali. Sedangkan Anak Saksi Saksi 9, Anak Saksi 8, Terdakwa dan Anak Saksi 7 menunggu Anakkorban yang pada saat itu lagi menangis. Kemudian Terdakwa mengajak Anakkorban untuk menuju ke belakang rumah Pak RT dikarenakan di depan rumah Pak RT ramai;

- Bahwa kemudian Anak Saksi Saksi 9Anak Saksi 8, Terdakwa dan Anak Saksi 7 menunggu Anakkorban tidak lama kemudian datanglah Pak RT dan Paman Anakkorban. Pada saat datang Pak RT dan Paman Anak Saksi Korban Anakkorbanpun menangis. Kemudian Anakkorbandi ajak oleh Pamannya kerumahnya awalnya menolak. Namun di bujuk oleh Paman Anakkorban sehingga Anakkorbanikut menuju kerumah Paman Anakkorban Sedangkan Anak Saksi Saksi 9 pulang kerumahnya; Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai

berikut :

1. Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomortanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OGselakudokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telahmelakukanpemeriksaanterhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul;
2. (satu) fotocopyLegalisirKutipanaktaKelahiranatasnamaAnak korban tanggal 24Agustus 2008 yang ditandatanganiPejabatPencatatanSipilKabupatenKuningan Drs. H. MAMAN HERMANSYAH, M.Si;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukanmenyetubuhi Anak korban;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
- Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIBAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudiansetelahAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban dan Terdakwa berada di depan Gudang, Anak Saksi Saksi 9 menyuruh AnakSaksi 6 untuk membeliminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi 5 dan membeliminumankerasjenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;
- Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi 8 juga telahberada di gudang tersebut, kemudianAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 8 masuk kedalam Gudang untuk meminumminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 menuangkan arak kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminumsebanyak total 2 (dua) gelas;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpringbedBerwarna Biru oleh AnakSaksi 6 disaat yang bersamaan Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 keluar dari dalam gudang tersebut;
- Bahwa setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, AnakSaksi 6 kemudian ikut juga berbaringdisamping Anak Korban sambilmemeluk Anak Korban setelah itu AnakSaksi 6 menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana PendekBerwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu AnakSaksi 6 membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secaraberulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit;
- Bahwa pada saatbersamaan Anak Saksi 5 membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nyakedalammulut Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit, lalu AnakSaksi 6 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansprema tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu AnakSaksi 6 kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkanwajah Anak Korban daricairansperma milik nya dengan menggunakan baju berwarnahitamsambilmenaruhkepala Anak Korban di pahaAnakSaksi 6;
  - Bahwa kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannyakedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang kali selama  $\pm$  2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusahaberontak dengan caramengibaskantanganannyakearah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkanmemasukkankedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang kali  $\pm$  5 (lima) menit sampai mengeluarkancairanspermamiliknya di ataskasursampingkiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di ataspahaAnakSaksi 6, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di lantaidisamping Kasur, setelah itu Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasangkan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh AnakSaksi 6;
  - Bahwa kemudiansetelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusahamembuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di ataspahaAnakSaksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan keduatangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remaspayudara Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangnya di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-remaspayudara Anak Korban BELLA selama  $\pm 1$  (satu) menit, lalu Anak Saksi Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangnya di lantai di samping Kasur;
- Bahwa etelah itu Anakkorban sudah mulai sedikitsadar dan hendak mau duduk lalu Anakkorban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlahcewek ini power F*" lalu Anakkorban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anakkorban minum Anakkorban langsung merasapusing dan Anakkorban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.
- Bahwa kemudian Anak Saksi 7 masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan AnakSaksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalamnyadilanjutkanmemakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7;
- Bahwa kemudian Anak Saksi 4 berbaringdisamping Anak Korban sambilmemeluk lalu memeraspayudarsebelahkanan Anak Korban menggunakan tangankirinya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaringdisamping Anak Korban dan memeluksambilmerabapayudarsebelahkiri Anak Korban menggunakan tangankanan lalu Anak Saksi 7 menghisappayudara Anak Korban BELLA;

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian AnakSaksi 6 kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta AnakSaksi 6 untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;
- Bahwa selanjutnya AnakSaksi 6 bersama dengan Anak Saksi 8, Terdakwa, Anak Saksi 5, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 7 mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannyayaitu Saksi 2 yang sebelumnya mencarikeberadaandari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa yang telah merusak kehormatan Anak korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti pakaian yang pernah dikenakan Anak korban saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;
3. 1 (satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambarkan boneka;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
5. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau muda;
6. 1 (satu) helai BH/BRA berwarna merah muda bermerk Xinshini Sport
7. 1 (satu) buah botol plastik kosong bekas, bermerk Le Mineral Bekas berisikan minuman beralkhol jenis arak;
8. 1 (satu) buah minuman gelas plastik kosong bekas, bermerk panther berwarna kuning bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak;
9. 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna putih biru yang sudah terbelah;
10. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan 23;
11. 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam;
12. 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat jingga.

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.1 (satu) buah kasur springbed berwarna biru.

Menimbangbahwaberdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barangbukti yang diajukan dipersidangan diperolehfaktahukumsebagai berikut:

1. Bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak;
2. Bahwa Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
3. Bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anakkorbanada mendapat pesan dari Anak Rizky melalui via whatsapp dengan mengatakan *"bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)"* lalu Anakkorban balas *"ku dak de motor (saya tidak ada motor)"* lalu AnakSaksi 6 balas *"biar ku ambik (biar saya jemput)"* lalu Anakkorban balas *"yo"*. Kemudian lalu AnakSaksi 6 langsung menelpon korban dengan berkata *"lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)"* lalu Anakkorban jawab *"ka sendiri ken ngejemput ku (kamu sendiri ya menjemput saya)"* lalu AnakSaksi 6 jawab *"dak aku ken kawan ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)"* lalu Anakkorban jawab *"iyalah"*;
4. Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Anakkorban sedang berada dirumah lalu AnakSaksi 6 mengirim Anakkorban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan *"ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)"* lalu Anakkorban balas *"aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)"* lalu AnakSaksi 6 balas *"ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)"* lalu Anak Saksi korban balas *"oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)"*, setelah itu Anakkorban keluar dari dalam rumah untuk menemui AnakSaksi 6 dan AnakSaksi 9 dengan berjalan kaki lalu setelah Anakkorban menemui AnakSaksi 6 dan AnakSaksi 9 tersebut, setelah itu AnakSaksi 6 menyuruh Anakkorban naik keatas sepeda motor vino berwarna hijau putih lalu Anakkorban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi AnakSaksi 9 didepan menggonceng lalu AnakSaksi 6 ditengah sedangkan Anakkorban duduk dibelakang dan saat itu Anakkorban menanyakan kepada AnakSaksi 6 dengan berkata *"kite nek kemane ki (kita*

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mau kemana ki)" lalu AnakSaksi 6 menjawab "kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)", lalu Anakkorban jawab lagi "iya la, terserah".*
5. Bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, AnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudiansetelahAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban Terdakwa berada di depan Gudang, Anak Saksi Saksi 9 menyuruh AnakSaksi 6 untuk membeliminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi 5 dan membeliminumankerasjenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;
  6. Bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi 8 juga telahberada di gudang tersebut, kemudianAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 8 masuk kedalam Gudang untuk meminumminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 menuangkan arak kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminumsebanyak total 2 (dua) gelas;
  7. Bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpringbedBerwarna Biru oleh AnakSaksi 6 disaat yang bersamaan Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 keluar dari dalam gudang tersebut;
  8. Bahwa setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, AnakSaksi 6 kemudian ikut juga berbaringdisamping Anak Korban sambilmemeluk Anak Korban setelah itu AnakSaksi 6 menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana PendekBerwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu AnakSaksi 6 membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban BELLA secaraberulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit;
  9. Bahwa pada saatbersamaan Anak Saksi 5 membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nyakedalammulut Anak Korban BELLA selama  $\pm$  2 (dua) menit, lalu AnakSaksi 6 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansprema tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AnakSaksi 6 kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkanwajah Anak Korban daricairansperma milik nya dengan menggunakan baju berwarnahitamsambilmeneruhkepada Anak Korban di pahaAnakSaksi 6;

10. Bahwa kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannyakedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang kali selama  $\pm$  2 (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusahaberontak dengan caramengibaskantanganannyakearah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkanmemasukkankedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang kali  $\pm$  5 (lima) menit sampai mengeluarkancairanspermamiliknya di ataskasursampingkiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban BELLA berada di atas paha AnakSaksi 6, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang-ulang selama  $\pm$  5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di lantaidisamping Kasur, setelah itu Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh AnakSaksi 6;
12. Bahwa kemudiandisetelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusahamembuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha AnakSaksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan keduatangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm$  2 (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remaspayudara Anak Korban BELLA selama  $\pm$  2 (dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di disamping





Kasur dan setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

13. Bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-remaspayudara Anak Korban BELLA selama  $\pm 1$  (satu) menit, lalu Anak Saksi Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di lantai di samping Kasur;
14. Bahwa etelah itu Anakkorban sudah mulai sedikitsadar dan hendakmau duduk lalu Anakkorban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlahcewek ini power F*" lalu Anakkorban minumminuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anakkorban minum Anakkorban langsung merasapusing dan Anakkorban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.
15. Bahwa kemudian Anak Saksi 7 masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan AnakSaksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalamnyadilanjutkanmemakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7;
16. Bahwa kemudian Anak Saksi 4 berbaringdisamping Anak Korban ambilmemeluk lalu memeraspayudarasebelahkanan Anak Korban menggunakan tangankirinya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaringdisamping Anak Korban dan memeluksambilmerabapayudarasebelahkiri Anak Korban menggunakan tangankanan lalu Anak Saksi 7 menghisappayudara Anak Korban;
17. Bahwa kemudian AnakSaksi 6 kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta AnakSaksi 6 untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias;
18. Bahwa selanjutnya AnakSaksi 6 bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi 8, Anak Saksi 5, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 7 mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;
19. Bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannyayaitu Saksi SUHENDRA als BADRUN Bin BRAHIM (alm) yang sebelumnya mencarikeberadaandari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

20. Bahwa kemudian saat ditanya oleh pamannya Anak korban menceritakan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya;
21. Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian paman Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak korban dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi GUNARDI ALS BADAK Bin BRAHIM orangtuadari Anak Korban langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;
22. Hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomortanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OGselakudokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul;
23. 1(satu) fotocopy Legalisir Kutipan akta Kelahiran atas nama Anak korban Nomortanggal 24 Agustus 2008 yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan Drs. H. MAMAN HERMANSYAH, M.Si;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Atau Kedua melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Atau Ketiga melanggar Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau badan hukum maupun badan usaha sebagai subjek hukum yakni sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang diduga telah melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan dan menghadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Gatot Dwi Caksono Alias Gatot Bin Tukiminyang identitasnya telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, pada awal pemeriksaan perkara ini telah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitas sebagaimana terdapat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum, identitas mana

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



diakui oleh terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. “Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan Memori Penjelasan (Memorie Van Toelichting) sengaja berarti kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu. Menurut Penjelasan tersebut sengaja (opzet) sama dengan willens en wettens, yakni dikehendaki dan diketahui. Teori sengaja dibagi pula ke dalam beberapa bagian, yaitu (1) sengaja dengan maksud, yaitu merupakan bentuk sengaja yang paling sederhana, sengaja sebagai maksud apabila pembuat mengkehendaki akibat perbuatannya. (2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian dimana dengan kesadaran dan kepastian pembuat yakin akibat yang dimaksudnya tidak akan tercapai tanpa terjadinya sebab yang dimaksud. (3) Sengaja dengan kemungkinan terjadi atau sengaja bersyarat terjadi jika pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walaupun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkan terjadi;

Menimbang bahwa pengertian dari “tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong, dan atas gambaran peristiwa-peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang (arrest H.R. 30 Januari 1911);

Menimbang bahwa pengertian dari “serangkaian kebohongan” adalah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sedemikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya (arrest H.R. 8 Maret 1926);

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian dari “membujuk” dalam pelanggaran kesusilaan tidak disyaratkan dipergunakannya alat atau sarana agar orang lain itu berbuat sesuatu, melainkan hal tersebut cukup dari tindakan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang sedemikian rupa sehingga menuruti apa kehendak dari pelaku (arrest H.R. 16 Juni 1930);

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “ancaman kekerasan memaksa” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak dimana Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anakkorbanada mendapat pesan dari AnakSaksi 6 melalui via whatsapp dengan mengatakan “*bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)*” lalu Anakkorban balas “*ku dak de motor (saya tidak ada motor)*” lalu AnakSaksi 6 balas “*biar ku ambik (biar saya jemput)*” lalu Anakkorban balas “*yo*”. Kemudian lalu AnakSaksi 6 langsung menelpon korban dengan berkata “*lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)*” lalu Anakkorban jawab “*ka sendiri ken ngejemput ku (kamu sendiri ya menjemput saya)*” lalu AnakSaksi 6 jawab “*dak aku ken kawan*”

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)" lalu Anakkorban jawab "iyalah";*

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Anakkorban sedang berada di rumah lalu AnakSaksi 6 mengirim Anakkorban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan "*ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)"* lalu Anakkorban balas "*aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)"* lalu AnakSaksi 6 balas "*ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)"* lalu Anak Saksi korban balas "*oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)"*, setelah itu Anakkorban keluar dari dalam rumah untuk menemui AnakSaksi 6 dan AnakSaksi 9 dengan berjalan kaki lalu setelah Anakkorban menemui AnakSaksi 6 dan AnakSaksi 9 tersebut, setelah itu AnakSaksi 6 menyuruh Anakkorban naik keatas sepeda motor vino berwarna hijau putih lalu Anakkorban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi AnakSaksi 9 didepan menggonceng lalu AnakSaksi 6 ditengah sedangkan Anakkorban duduk dibelakang dan saat itu Anakkorban menanyakan kepada AnakSaksi 6 dengan berkata "*kite nek kemane ki (kita mau kemana ki)"* lalu AnakSaksi 6 menjawab "*kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)"*", lalu Anakkorban jawab lagi "*iya la, terserah"*.

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, AnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudiansetelahAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban Terdakwa berada di depan Gudang, Anak Saksi Saksi 9 menyuruh AnakSaksi 6 untuk membeliminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi 5 dan membeliminumankerasjenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;

Menimbang bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi 8 juga telahberada di gudang tersebut, kemudianAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 8 masuk kedalam Gudang untuk meminumminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 menuangkan arak kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminumsebanyak total 2 (dua) gelas;

Menimbang bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban diminta untuk berbaring 1 (satu)

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasur Springbed Berwarna Biru oleh Anak Saksi 6 disaat yang bersamaan Anak Saksi 9 dan Anak Saksi 8 keluar dari dalam gudang tersebut dan setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, Anak Saksi 6 kemudian ikut juga berbaring disamping Anak Korban sambil memeluk Anak Korban setelah itu Anak Saksi 6 menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana Pendek Berwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu Anak Saksi 6 membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama  $\pm 5$  (lima) menit;

Menimbang bahwa pada saat bersamaan Anak Saksi 5 membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nyak edalam mulut Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu Anak Saksi 6 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 6 kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkan wajah Anak Korban dari cairan sperma miliknya dengan menggunakan baju berwarna hitam sambil menaruh kepala Anak Korban di paha Anak Saksi 6;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali selama  $\pm 2$  (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusaha berontak dengan cara mengibaskan tangannya ke arah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkan memasukkannya ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang kali  $\pm 5$  (lima) menit sampai mengeluarkan cairan sperma miliknya di atas kasur samping kiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secara berulang-ulang selama  $\pm 5$  (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai disamping Kasur, setelah itu Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 6;

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudiandisetelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusaha membuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha Anak Saksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remas payudara Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 3$  (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-remas payudara Anak Korban selama  $\pm 1$  (satu) menit, lalu Anak Saksi Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuang cairan sperma tersebut di lantai di samping Kasur;

Menimbang, bahwa etelah itu Anak korban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anak korban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "minumlah cewek ini power F" lalu Anak korban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anak korban minum Anak korban langsung merasapusing dan Anak korban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi 7 masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalamnyadi lanjutkan memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi 4 berbaring disamping Anak Korban ambil memeluk lalu memeras payudara sebelah kanan Anak Korban menggunakan tangankirinya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaring disamping Anak

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan memeluksambilerabapayudarasebelahkiri Anak Korban menggunakan tangankanan lalu Anak Saksi 7 menghisappayudara Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian AnakSaksi 6 kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta AnakSaksi 6 untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias dan selanjutnya AnakSaksi 6 bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi 8, Anak Saksi 5, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 7 mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannyayaitu Saksi 2 yang sebelumnya mencarikeberadaandari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa kemudian saat ditanya oleh pamannya Anak korban menceritakan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-temannya dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian paman Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak korban dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi 1 orangtuadari Anak Korban langsung melaporkankejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomortanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OGselakudokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telahmelakukanpemeriksaanterhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh kemasukan benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fotocopyLegalisirKutipanaktaKelahiranatasnamaAnak korban tanggal 24Agustus 2008 yang ditandatanganiPejabatPencatatanSipilKabupatenKuningan Drs. H. MAMAN HERMANSYAH, M.Si bahwa saat kejadian Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbangbahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh Anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan Anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih sub unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya serta dicabuli oleh 3 (tiga) orang teman Anak dimana Anak korban telah disetubuhi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di sebuah Gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak korban tersebut bermula pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Anakkorbanada mendapat pesan dari AnakSaksi 6melalui via whatsapp dengan mengatakan "*bejalan yo malam ni (ayo jalan malam ini)*" lalu Anakkorban balas "*ku dak de motor (saya tidak ada motor)*" lalu AnakSaksi 6 balas "*biar ku ambik (biar saya jemput)*" lalu Anakkorban balas "*yo*". Kemudian lalu AnakSaksi 6 langsung menelpon korban dengan berkata "*lepas magrib ku ngambek ka (habis magrib saya jemput kamu)*" lalu Anakkorban jawab "*ka sendiri ken ngejemput ku (kamu sendiri ya menjemput saya)*" lalu AnakSaksi 6 jawab "*dak aku ken kawan ngenjemput ka, ku takut kehane hendirik (tidak, saya sama teman menjemput kamu, saya takut kesana sendirian)*" lalu Anakkorban jawab "*iyalah*";

Menimbang bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 WIB saat itu Anakkorban sedang berada dirumah lalu AnakSaksi 6 mengirim Anakkorban pesan melalui via whatsapp dengan mengatakan "*ku la diadep uma ikak (saya sudah didepan rumah kamu)*" lalu Anakkorban balas "*aokla, yo masuk kuma (iyalah, ayo masuk kerumah)*" lalu AnakSaksi 6 balas "*ka bae kehini kami malu (kamu saja kesini kami malu)*" lalu Anak Saksi korban balas "*oh, aokla ku kehane (oh, iya saya kesana)*", setelah itu Anakkorban keluar dari dalam rumah untuk menemui AnakSaksi 6 dan AnakSaksi 9 dengan berjalan kaki lalu setelah Anakkorban menemui AnakSaksi 6 dan AnakSaksi 9 tersebut, setelah itu AnakSaksi 6 menyuruh Anakkorban naik keatas sepeda motor vino berwarna hijau putih lalu Anakkorban langsung naik keatas motor tersebut dengan posisi AnakSaksi 9 didepan menggonceng lalu AnakSaksi 6 ditengah sedangkan Anakkorban duduk

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang dan saat itu Anakkorban menanyakan kepada AnakSaksi 6 dengan berkata "kite nek kemane ki (kita mau kemana ki)" lalu AnakSaksi 6 menjawab "kite ke tanjung ketapang (kita mau ke tanjung ketapang)", lalu Anakkorban jawab lagi "iya la, terserah".

Menimbang bahwa kemudian sesampainya di gudang yang terletak di pinggir pantai yang beralamat di jalan Yos Sudarso Kelurahan Tanjung ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka selatan, sesampainya di gudang tersebut, AnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Korban bertemu dengan Terdakwa yang sedang duduk disamping WC Umum yang letaknya tidak jauh dari Gudang tersebut, kemudiansetelahAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban Terdakwa berada di depan Gudang, Anak Saksi Saksi 9 menyuruh AnakSaksi 6 untuk membeliminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 pergi meninggalkan Gudang tersebut menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi 5 dan membeliminumankerasjenis arak sebanyak 1 (satu) botol di Teladan di belakang Kafe Yang-yang;

Menimbang bahwa kemudian setelah kembali ke Gudang, dan sesampainya di Gudang, Anak Saksi 8 juga telahberada di gudang tersebut, kemudianAnakSaksi 6, Anak Saksi Saksi 9, Anak Korban, Terdakwa dan Anak Saksi 8 masuk kedalam Gudang untuk meminumminumankerasjenis arak, lalu AnakSaksi 6 menuangkan arak kedalamgelas dan memberikan kepada Anak Korban untuk diminumsebanyak total 2 (dua) gelas;

Menimbang bahwa Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, dikarenakan sudah mabuk, Anak Korban diminta untuk berbaring 1 (satu) kasurSpringbedBerwarna Biru oleh AnakSaksi 6 disaat yang bersamaan Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 keluar dari dalam gudang tersebut dan setelah Anak Korban berbaring di Kasur tersebut, AnakSaksi 6 kemudian ikut juga berbaringdisamping Anak Korban sambilmemeluk Anak Korban setelah itu AnakSaksi 6 menarik 1 (satu) Helai Celana Jeans Panjang Berwarna Biru, 1 (satu) Helai Celana PendekBerwarna Hijau Muda dan 1 (satu) Helai Celana Dalam Berwarna Merah Muda yang digunakan Anak Korban sampai dengan lututnya lalu AnakSaksi 6 membuka celana dan celana dalamnya dan memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang-ulang selama  $\pm 5$  (lima) menit;

Menimbang bahwa pada saatbersamaan Anak Saksi 5 membuka celana dan celana dalam miliknya lalu memasukkan alat kelamin (penis) nyakedalammulut Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu AnakSaksi 6 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan membuangcairansperma tersebut ke wajah Anak Korban, setelah itu AnakSaksi 6 kembali menggunakan celana dan celana dalamnya dan membersihkanwajah Anak Korban daricairansperma milik nya dengan menggunakan baju berwarnahitamsambilmenaruhkepala Anak Korban di pahaAnakSaksi 6;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi 5 langsung memegang alat kelaminnya (penis) dan memasukkannyakedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang kali selama  $\pm 2$  (dua) menit dan saat itu Anak Korban berusahaberontak dengan caramengibaskantangankannyakearah Anak Saksi 5 namun tidak kena, dan Anak Saksi 5 melanjutkanmemasukkankedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang kali  $\pm 5$  (lima) menit sampai mengeluarkancairanspermamiliknya di ataskasursampingkiri Anak Korban dan kembali menggunakan celana dan celana dalam miliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam miliknya lalu mendekati Anak Korban yang masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha AnakSaksi 6, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban secaraberulang-ulang selama  $\pm 5$  (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di lantaidisamping Kasur, setelah itu Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam nya lalu memasang celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh AnakSaksi 6;

Menimbang bahwa kemudiandisetelah Anak Saksi 5 keluar dari dalam Gudang, tidak lama kemudian Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 8 kembali masuk kedalam Gudang tersebut dan disusul oleh Anak Saksi 3, kemudian Anak Saksi 3 berusahamembuka celana dan celana dalam Anak Korban sampai terlepas yang pada saat itu Anak Korban masih dalam posisi berbaring dan kepala Anak Korban berada di atas paha AnakSaksi 6, lalu Anak Saksi 8 membuka celana dan celana dalam miliknya dan mendekati Anak Korban lalu mengangkat kaki Anak Korban dengan menggunakan keduatangannya dan memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 meremas-remaspayudara Anak Korban selama  $\pm 2$  (dua) menit, lalu Anak Saksi 8 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di disamping Kasur dan setelah itu Anak Saksi 8 kembali menggunakan celana dan celana dalam nya dan pergi dari Gudang tersebut;

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Anak Saksi Saksi 9 membuka celana dan celana dalamnya dan mendekati Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin (penis) nya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban selama  $\pm$  3 (tiga) menit dan pada saat yang bersamaan Anak Saksi 3 kembali meremas-remaspayudara Anak Korban selama  $\pm$  1 (satu) menit, lalu Anak Saksi Saksi 9 mengeluarkan alat kelaminnya (penis) dari dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan membuangcairansperma tersebut di lantai di samping Kasur;

Menimbang, bahwa etelah itu Anakkorban sudah mulai sedikit sadar dan hendak mau duduk lalu Anakkorban dipaksa oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih dengan berkata "*minumlahcewek ini power F*" lalu Anakkorban minum minuman tersebut yang dikasih oleh 1 (satu) orang laki-laki yang menggunakan baju berwarna putih setelah Anakkorban minum Anakkorban langsung merasapusing dan Anakkorban terbaring lagi diatas tempat tidur tersebut.

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi 7 masuk kedalam Gudang tersebut di susul oleh Anak Saksi 4, dan AnakSaksi 6 keluar dari Gudang tersebut, setelah itu Anak Saksi Saksi 9 menggunakan celana dan celana dalamnyadilanjutkanmemakaikan celana dan celana dalam Anak Korban yang dibantu oleh Anak Saksi 7;

Menimbang bahwa kemudian Anak Saksi 4 berbaringdisamping Anak Korban ambilmemeluk lalu memeraspayudarasebelahkanan Anak Korban menggunakan tangankirinya, lalu Anak Saksi 7 ikut berbaringdisamping Anak Korban dan memeluksambilmerabapayudarasebelahkiri Anak Korban menggunakan tangankanan lalu Anak Saksi 7 menghisappayudara Anak Korban;

Menimbang bahwa kemudian AnakSaksi 6 kembali masuk ke dalam Gudang, lalu Anak Korban meminta AnakSaksi 6 untuk mengantarkan Anak Korban ke rumah temannya yang berada di Trans SP. C desa Rias dan selanjutnya AnakSaksi 6 bersama dengan Terdakwa, Anak Saksi 8, Anak Saksi 5, Anak Saksi Saksi 9 dan Anak Saksi 7 mengantarkan Anak Korban menggunakan sepeda motor;

Menimbang bahwa sesampainya di tempat tersebut, Anak Korban bertemu dengan pamannyayaitu Saksi 2 yang sebelumnya mencarikeberadaandari Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke rumahnya yang beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 001 RW 003 Kelurahan Tanjung Ketapang Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang bahwa kemudian saat ditanya oleh pamannya Anak korban menceritakan bahwa Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman-

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya dan setelah mengetahui hal tersebut kemudian paman Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua Anak korban dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Saksi 1 orangtuadari Anak Korban langsung melaporkan kejadian yang Anak Korban alami ke Mapolres Bangka Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum UPT RSUD Kabupaten Bangka Selatan Nomortanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dudy, Sp.OGselakudokter RSUD Kabupaten Bangka Selatan, telahmelakukanpemeriksaanterhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan pada kelamin terdapat luka lecet Vagina pada arah jam 3 dan jam 9 yang diakibatkan oleh masuknya benda tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan fotocopyLegalisirKutipanaktaKelahiranatasnamaAnak korban tanggal 24Agustus 2008 yang ditandatanganiPejabatPencatatanSipilKabupatenKuningan Drs. H. MAMAN HERMANSYAH, M.Si bahwa saat kejadian Anak korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbangbahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsurPasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya dan oleh karena permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ini tidaklah mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum maka terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) poin a PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana dijelaskan bahwa tindak pidana yang dapat dimohonkan restitusi adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, terorisme, perdagangan orang, diskriminasi ras dan etnis, tindak pidana terkait Anak, serta tindak pidana lain yang ditetapkan dengan Keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, bentuk restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana dapat berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan/atau penghasilan;
2. ganti kerugian, baik materiil maupun imateriil, yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana;
3. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/atau
4. kerugian lain yang diderita Korban sebagai akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar, biaya pengacara, atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum.

Menimbang bahwa untuk mengajukan permohonan restitusi harus memperhatikan persyaratan administratif permohonan yang diatur dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Permohonan restitusi harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan baik dilakukan secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik atau penuntut umum. Pengadilan yang berwenang mengadili permohonan Restitusi adalah Pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana, yaitu pengadilan negeri, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan militer, pengadilan militer tinggi dan mahkamah syar'iyah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7A ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana oleh karena perbuatan Terdakwatelah menimbulkan kerugian bagi AnakKorban Bella Aprilia Alias Bella Binti Gunardimaka atas permohonan Gunardi Bin Berahim selaku Ayah kandungAnak Korbanmelalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK),Terdakwa dibebankan membayar biaya Restitusi kepada AnakKorban Bella Aprilia Alias

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bella Binti GunardisejumlahRp92.024.00,00 (sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) sebagaimana keputusan Lembaga Perlindungan saksi dan korban (LPSK) Nomor tanggal 9 September 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Muhammad Ramdan, S.H., M.Si selaku Kepala Biro Penelaahan Permohonan LPSK;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Restitusi oleh para Anak Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan lembaga negara yang berwenang untuk memberikan fasilitasi restitusi dari mulai penghitungan hingga memastikan restitusi diterima oleh para korban serta pengajuan Permohonan Restitusi tersebut dilakukan sebelum Penuntut Umum mengajukan Tuntutan dan Permohonan tersebut sampai dengan dibacakan putusan oleh Majelis Hakim tidak dicabut oleh Anak Korban dan orang tuanya dan terhadap permohonan restitusi yang diajukan Anak Korban ini telah melampirkan bukti-bukti yang berkaitan dengan permohonan pembayaran restitusi ini maka menurut pertimbangan Majelis Hakim Permohonan Restitusi Anak Korban ini beralasan hukum dan haruslah dinyatakan diterima sehingga terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana juga ditetapkan kepada Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban Bella Aprilia Alias Bella Binti GunardisejumlahRp92.024.00,00 (sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa malu bagi keluarga Anak korban;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) KUHP tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru, 1 (satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambarkan boneka, 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda, 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau muda, 1 (satu) helai BH/BRA berwarna merah muda bermerk Xinshini Sport, 1 (satu) buah botol plastik kosong bekas, bermerk Le Mineral Bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak, 1 (satu) buah minuman gelas plastik kosong bekas, bermerk panther berwarna kuning bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak, 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna putih biru yang sudah terbelah, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan 23, 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam, 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat jingga, adalah barang yang berkaitan dengan tindak pidana dan juga pakaian milik Anak korban yang sudah tidak dikehendaki Anak korban lagi maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah kasur springbed berwarna biru adalah milik Saksi 3, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Saksi 3;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gatot Dwi Caksono Alias Gatot Bin Tukimintel** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama", sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp92.024.00,00 (sembilan puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna biru;
  - 1 (satu) helai hoodie lengan panjang berwarna hitam bergambarkan boneka;
  - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah muda;
  - 1 (satu) helai celana pendek berwarna hijau muda;
  - 1 (satu) helai BH/BRA berwarna merah muda bermerk Xinshini Sport
  - 1 (satu) buah botol plastik kosong bekas, bermerk Le Mineral Bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak;
  - 1 (satu) buah minuman gelas plastik kosong bekas, bermerk panther berwarna kuning bekas berisikan minuman beralkohol jenis arak;
  - 1 (satu) buah jepitan rambut berwarna putih biru yang sudah terbelah;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna hitam bertuliskan 23;

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna coklat jingga.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kasur springbed berwarna biru.

Dikembalikan kepada Saksi 3;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H.dan M. Alwi, S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan sarana persidangan jarak jauh (*teleconference*) pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Indah Huwaida, S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BangkaSelatan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan Pidana Nomor 346/Pid.Sus/2024/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)